



Salinan

PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRUL KIRAM BIN ADNAN
Tempat lahir : Lhokseumawe
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Mesjid Beurabo Kecamatan Padang
Tiji Kabupaten Pidie
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Panitia Pembangunan Mesjid
Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie.

Terdakwa / ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Desember-2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2017.
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017.
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017.
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Primair :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400/353/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masa bakti 2013-2015 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Idris Husen, ST selaku Chief Inspector PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gampong Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa tanggal 10 Januari 2013, M. Rizal, SE selaku Camat Sakti menandatangani Surat Keputusan (SK) Camat Sakti tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masa bakti 2013-2015. Dengan susunan panitia sebagai berikut :

- a) Ketua panitia pembangunan : Syahrul Kiram Adnan
- b) Sekretaris : Nurdin A. Saman
- c) Bendahara : Armia, AB, S.Si

Bahwa tanggal 11 Februari 2013, M. Rizal, SE selaku Camat Sakti menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 530/586/2013 kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Surat rekomendasi tersebut menyebutkan pada prinsipnya M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 10/TDM/KD/2013 tanggal 11 Februari 2013.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh dengan Nomor : 10/TDM/KD/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua dan Nurdin A. Saman selaku Sekretaris dengan melampirkan :

- SK dan susunan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Surat Rekomendasi Camat Sakti.
- Foto copy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan buku rekening PT. Bank Aceh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Foto nol Mesjid.
- Gambar rencana pembangunan Mesjid.

Bahwa Nurdin A. Saman menyatakan tidak mengetahui penunjukan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Panitia dan tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang.

Bahwa berdasarkan DPA-SKPA tahun anggaran 2013 pada Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 1.03.1.03.03.30.09.5.2 tanggal 05 Maret 2013 telah mengalokasikan dana untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa tanggal 01 Mei 2013, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 164/KPTS/DCK/2013, menunjuk Azmi Olivin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah Pidie Tahun Anggaran 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bahwa tanggal 27 Mei 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/083/2013, Gubernur Aceh telah mengangkat Ir. Hasanuddin, M.Si, sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Ir. Mirzuan, MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung, Ir. Khalidin, MT, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pengawasan terhadap Ketentuan Keteknikandan Muchlis sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013.

Bahwa tanggal 05 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013 senilai Rp. 283.211.000,00. Dalam kontrak diatur sebagai berikut;

1. Konsultan pengawas berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi untuk KPA sesuai dengan ketentuan kontrak.
2. Pembayaran angsuran/termin dapat dilakukan bila penyedia mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA secara tertulis berdasarkan termin/*invoice* disertai dengan bukti/dokumen yang diperlukan.
3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi adalah selama 6 bulan.
4. Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak :
 - Laporan realisasi bulanan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 setiap bulannya berupa laporan yang telah disetujui dan disahkan oleh PPTK.
 - Laporan khusus disampaikan setelah perubahan dari kegiatan fisik di lapangan berupa laporan yang telah disetujui dan disahkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Bahwa tanggal 19 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Addendum Nomor 01 atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013. Nilai semula kontrak sebesar Rp. 283.211.000,00 berubah menjadi Rp. 295.593.000,00 yang disebabkan terjadi perubahan volume pekerjaan berupa penambahan personil (*inspector*) 1 orang dan biaya transportasi yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.

Bahwa tanggal 24 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh menandatangani Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk kegiatan pengawasan Nomor PW.05/02/MOB/PPTKWIL-TIMUR / BPPP /DCK/2013 tanggal 17 Juni 2013. Surat Mobilisasi tersebut menyebutkan sebagai berikut :

1. Dilakukan mobilisasi personil Konsultan Supervisi PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan.
2. Terhitung sejak tanggal mobilisasi, tenaga kerja dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat memenuhi standard dan spesifikasi yang disyaratkan dengan mempedomani dokumen kontrak beserta lampirannya, TOR sebagai bagian dari dokumen kontrak konsultan pengawasan.
3. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dan terbukti menimbulkan kerugian pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.
4. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan menimbulkan kerugian bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Konsultan supervisi harus bekerja dengan keahlian dan professional dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan.

Bahwa tanggal 29 November 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Addendum Nomor 02 atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013. Nilai semula kontrak sebesar Rp. 295.593.000,00 berubah menjadi Rp. 295.533.000,00, disebabkan terjadi pengurangan volume pekerjaan berupa pengurangan jumlah laporan khusus yang berjumlah 3 laporan menjadi 0 (nol) laporan.

Bahwa PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan menunjuk Idris Husen, ST selaku Chief Inspector dengan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 mulai dari tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.

Bahwa tanggal 24 Juni 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Ir. Mirzuan, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Cipta Karya Aceh menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (SPS) atas Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013. Dalam kontrak tersebut disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Perjanjian : Nomor 602/059/SPS.PIDIE/TBK/DCK/APBA /2013
24 Juni 2013
- b Nama Pekerjaan : Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Cara : 1. Pembayaran tahap pertama kepada Panitia
pembayaran Pembangunan sebesar 40% dari keseluruhan
dana.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari
keseluruhan dana dapat dilakukan apabila
pekerjaan telah mencapai 40% yang dinyatakan
dengan Berita Acara Pembayaran/ Penarikan
Dana.
3. Pembayaran tahap ketiga 30% dari keseluruhan
dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah
mencapai 70% yang dinyatakan dengan Berita
Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

- f Rekening : PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti
Pencairan No.Rekening 084.02.02.630011-9
Pembayaran

Dalam Surat Perjanjian Swakelola diatur sebagai berikut:

- a) Lingkup pekerjaan adalah pembangunan Mesjid Tgk. Di
Meureuhom Kandang.
- b) Untuk pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan
kegiatan pekerjaan, KPA dibantu oleh PPTK.
- c) Jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari
kalender, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21
Desember 2013.
- d) Panitia Pembangunan Mesjid wajib :
- Menggunakan mandor-mandor yang berpengalaman dalam
bidang pekerjaan tersebut.
 - Membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan
secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan
dengan pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom
Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.



- e) Apabila terbukti setelah penarikan dana tahap ketiga sebesar 100%, Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tidak menyelesaikan pekerjaan, maka Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh.

Bahwa Dinas Cipta Karya Aceh melakukan tahapan pencairan dana kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebanyak 3 tahap.

Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Dan pembayaran Tahap I sebesar 40% dari nilai kontrak (Rp.1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 700.000.000,00, yang dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid mengajukan dokumen pencairan dana, sebagai berikut:

- (1) Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
- (2) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
- (3) Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
- (4) Kwitansi.

Menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor: 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

- (1) Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
- (2) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
- (3) Daftar Rencana Kegiatan (DRK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Tahap I (40%) sebesar Rp. 700.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0008141/LS-BL/2013 tanggal 05 Juli 2013 merupakan pembayaran saat progres 0,00%.

Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak (Rp. 1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 525.000.000,00, dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahap I diserahkan oleh Panitia Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Dinas Cipta Karya Aceh. Dan pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 525.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0021460/LS-BL/2013 tanggal 05 November 2013 merupakan pembayaran saat progres 36,25%. Progres tersebut sesuai dengan Surat Konsultan Pengawas tentang Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran Nomor : 41/CBTMK/IX/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan. Menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Masjid / Meunasah / Dayah / Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

- (1) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
- (2) Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap I.
- (3) Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan diketahui oleh PPTK.
- (4) Kwitansi.
- (5) Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.
- (6) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I).

Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak (Rp. 1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 525.000.000,00, dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahap II diserahkan oleh Panitia Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres 79,35%. Proses tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran Nomor : 41-2/CBTMK/X/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan. Dan menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid / Meunasah / Dayah / Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

- (1) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
- (2) Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II.
- (3) Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan diketahui oleh PPTK.
- (4) Kwitansi.
- (5) Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.
- (6) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II.
- (7) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap III.

Bahwa Ir. Hasanuddin, M. Si selaku Pengguna Anggaran menerbitkan 3 (tiga) buah Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Aceh (BUA) atas Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 atas nama rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPM dan Tanggal	Tahap/Progres	Jumlah (Rp)
00713/SPM-BL/2013&02-07-2013	Tahap I/ 40%	700.000.000,00
04019/SPM-BL/ 2013&30-10-2013	Tahap II/ 30%	525.000.000,00
07769/SPM-BL/ 2013&17-12-2013	Tahap III/ 30%	525.000.000,00
Total Nilai SPM		1.750.000.000,00

Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SP2D dan Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
0008141/LS-BL/2013 05-07-2013	Pembayaran lunas tahap I (40% dari Rp1.750.000.000,00)	700.000.000,00
0021460/LS-BL/2013 05-11-2013	Pembayaran lunas tahap II (30% dari Rp1.750.000.000,00)	525.000.000,00
0040164/LS-BL/2013 29-12-2013	Pembayaran lunas tahap III (30% dari Rp1.750.000.000,00)	525.000.000,00
Total Nilai SP2D		1.750.000.000,00

Bahwa rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor : 084.02.02.630011-9 telah mencatat penerimaan dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Diterima di Rekening	No Ket Dalam Rekening PT Bank Aceh	Jumlah (Rp)
05-07-2013	389-B 006868-0008141/LS-B	700.000.000,00
08-11-2013	899-A 083772-0021460/LS-B	525.000.000,00
30-12-2013	EXP 1078 0040164	525.000.000,00
Total Dana yang masuk ke rekeningbankPanitia		1.750.000.000,00

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Koptan Rijang Makmue tentang Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan dan Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, sebagai berikut:

- Nomor 27/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 117.293.000,00.
- Nomor 38/TDM/KD/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dengan harga sebesar Rp. 43.000.000,00.
- Nomor 40/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 99.734.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie. Dan Saibon Juned tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal semua surat perjanjian tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Toko Usaha Jaya tentang Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

- (1) Nomor 31/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 172.380.000,00.
- (2) Nomor 41/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 98.370.000,00.
- (3) Nomor 43/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 113.900.000,00.

Namun Masri tidak melakukan suatu ikatan perjanjian dengan terdakwa Syahrul Kiram Adnan akan tetapi yang bersangkutan menyiapkan/menyediakan bahan bangunan pada pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan cara menjual barang bangunan secara langsung melalui pesanan terdakwa Syahrul Kiram Adnan, dan terdakwa Syahrul Kiram Adnan langsung membayar bahan bangunan yang bersangkutan.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Perjanjian Kerja antara Panitia Pembangunan dengan CV. Kemala Sakti tentang Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Adnan selaku Ketua Panitia dan Muhammad Nur selaku Direktur Cabang CV. Kemala Sakti, sebagai berikut:

- a. Nomor 29/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 61.365.000,00.
- b. Nomor 39/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nur ada menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 29/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dan Nomor: 39/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013, namun Muhammad Nur tidak menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 41/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan hal tersebut dilakukan oleh Muhammad Nur hanya membantu demi kelancaran pembangunan Mesjid saja, namun tidak pernah menyediakan bahan bangunan pada Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie karena CV. Kemala Sakti tidak membidangi pengadaan bahan material/bahan bangunan tetapi sebagai kontraktor dan leveransir.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Penawaran Harga Material dari Koptan Rijang Makmue kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Panitia Pembangunan ditandatangani oleh Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, sebagai berikut:

- (1) Tanggal 03 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 117.293.000,00.
- (2) Tanggal 07 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 43.360.000,00.
- (3) Tanggal 12 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 99.734.000,00.

Namun Saibon Juned tidak pernah tahu semua Surat Penawaran Harga Material tersebut dan tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saibon Juned.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Penawaran Harga Material dari Toko Usaha Jaya kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Panitia Pembangunan yang tertera tanda tangan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

- (1) Tanggal 03 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 172.380.000,00.
- (2) Tanggal 05 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 98.370.000,00.
- (3) Tanggal 11 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 113.900.000,00.

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kwitansi penerimaan atas nama Koptan Rijang Makmue untuk pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S.Si selaku Bendahara, Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, dan Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, sebagai berikut

N	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16Juli 2013	Biaya pengukuran dan pemasangan bowplank	2.500.000,00
2	16 Juli 2013	Biaya pembersihan lapangan dan pemadatan	3.000.000,00
3	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	117.291.000,00
4	15 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	43.360.000,00
5	19 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	99.734.000,00
	Jumlah		265,885,000.00

Saibon Juned tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal semua kwitansi penerimaan tersebut, Saibon Juned juga tidak pernah melihat kwitansi penerimaan tersebut dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan tersebut. Armia, S. Si. tidak pernah tahu semua kwitansi penerimaan tersebut dan tidak melakukan pembayaran serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Armia, S.Si

N	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya administrasi dan pelaporan tahap I	850.000,00
2	16 Juli 2013	Biaya sewa gudang	4.614.000,00
3	-	Biaya administrasi dan pelaporan tahap II	589.200,00
4	-	Biaya administrasi dan pelaporan tahap III	560.800,00
	Jumlah		6,614,000.00

Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Penerima Barang, dan Ruslan selaku Penyusun Laporan Keuangan, sebagai berikut:

Armia, S. Sitidak pernah tahu semua kwitansi tanda penerimaan tersebut dan tidak melakukan pembayaran serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Armi, S.Si.

Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Usaha Jaya untuk pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	172.380.000,00
2	18 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	98.370.000,00
3	18 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	113.900.000,00
	Jumlah		384,650,000.00

Masri menyatakan tidak ada dana dari rekening panitia pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang masuk ke rekening bank milik Masri, dan pembelian oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan kepada toko yang bersangkutan dilakukan secara tunai.

Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Sehati pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Mirza Zaini selaku Pemilik Toko Sehati, sebagai berikut:

N	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	198.000.000,00
2	18 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	183.150.000,00
3	18 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	110.770.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza Zaini menyatakan Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Sehati atas pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material dengan jumlah sebesar Rp. 491.920.000,00 adalah tidak benar dan jumlah pembelian dilakukan oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan di toko milik yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 374.650.000,00. Dan Mirza Zaini menerima permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan untuk menyiapkan bahan bangunan pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan bersedia mengalihkan dana pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dari rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie ke rekening bank nomor 081.02.03.010322-0 atas nama Mirza Zaini dengan rincian :

- (1) Surat permintaan transfer dana kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti tanggal 30 Agustus 2013, dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Nomor 084.02.02.630011-9 pada PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti, kepada rekening bank milik Mirza Zaini Nomor 081.02.03.010322-0 pada PT. Bank Aceh Capem Beureunun, dan surat tersebut juga telah ditandatangani oleh Armia, S. Si. selaku Bendahara Pembangunan Mesjid. Tujuan dibuat surat permintaan transfer tersebut untuk dapat mentransfer dana dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid kepada rekening bank Mirza Zaini karena terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan mengambil/membeli bahan bangunan dari toko milik Mirza Zaini.
- (2) Danayangmasuk ke rekening Mirza Zaini dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Capem Beureunun, yaitu:
 - a. Tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 524.250.000,00.
 - b. Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 524.250.000,00.

Total uang yang ditransfer ke rekening Mirza Zaini oleh Syahrul Kiram Adnan sebesar Rp. 1.048.500.000,00.

Danggunaan dana masing-masing tahap yaitu tahap I uang masuk ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 08 November 2013 Mirza Zaini mentransfer kembali sisa uang sebesar Rp. 323.850.000,00 ke rekening terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan dengan nomor rekening 084.0203610449 pada Bank Aceh. Tahap II uang masuk ke rekening Mirza Zaini sebesar Rp. 524.250.000,00 dan Mirza Zaini mengambil sebesar Rp. 174.250.000,00, untuk pembayaran bahan bangunan Toko Sehati milik Mirza Zaini dan tanggal 02 Januari 2014 sisa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 disetorkembali oleh Mirza Zaini ke rekening pribadi terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan Nomor: 084.0203610449 pada Bank PT. Bank Aceh. Jumlah dana untuk pembayaran bahan bangunan dari Toko Sehati milik Mirza Zaini sebesar Rp3. 74.650.000,00 dan jumlah dana ditransfer kembali kepada rekening bank terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan adalah sebesar Rp. 673.850.000,00. Mirza Zaini mentransfer kembali ke rekening terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan adalah atas permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan. Bahwa pengalihan dana dari rekening Panitia Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar Rp. 1.050.000.000,00 ke rekening Mirza Zaini dilakukan tanpa ada musyawarah dengan panitia lainnya.

Bahwa kwitansi tanda penerimaan atas nama CV. Tuahjaya untuk pembayaran lunas biaya ongkos kerja tahap I untuk kegiatan pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S.Si. selaku Bendahara, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Khairuddin selaku Direktur Cabang CV. Tuahjaya, sebagai berikut:

N	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
-	1 September 2013	Biaya ongkos kerja tahap I	140.000.000,00

Armia, S.Si. tidak pernah tahu semua kwitansi tanda penerimaan, tidak melakukan pembayaran yang tertera dalam surat tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, Mirza Zaini selaku Pemilik Toko Sehati, dan Muhammad Nur selaku Direktur Cabang CV. Kemala Sakti, sebagai berikut:

N	Tanggal	Yang Menandatangani		Material Yg Diterima
Tahap I				
1	16 Juli 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 35 m3
				Pasir ikat 22 m3
				Batu kali 275 m3
				Kerikil beton 180 m3
2	16 Juli 2013	Masri Sy	Munzir Abd	Besi D-10 : 398 m3
				Besi D-18 : 700 m3
				Semen PC 1.300 m3
3	16 Juli 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 1.800 btg
4	19 Juli 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 350 kg
				Kayu papan 8 m3
				Kayu balok 5/5 3 m3
				Kayu reng 1,5 m3
				Paku 250 kg
				M. bekisting 75 ltr
Tahap II				
1	18 Nov 2013	Masry Sy	Munzir Abdullah	Besi D-10 : 237 m3
				Besi D-18 : 515 m3
				Semen PC 500 m3
2	18 Nov 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 1.240 btg
				Semen PC 850 zak
3	19 Juli 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 400 kg
				Besi D-10 : 200 m3
				Besi D-18 : 620 m3
				Paku 250 kg
				M. bekisting 94 ltr
4	15 Nov 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 40 m3
				Pasir ikat 40 m3
				Kerikil beton 120 m3
Tahap III				
1	19 Des 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 15 m3
				Pasir ikat 28 m3
				Kerikil beton 55 m3
				Pasir Pasng 25 m3
				T.Timbun 1.000 m3
				Batu bata 35.000 bh
2	08 Des 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 210 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Semen PC 700 zak
4	18 Des 2013	Masry Sy	Munzir Abdullah	Besi D-10 : 340 m3
				Besi D-18 : 600 m3
				Semen PC 500 zak

Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, menyatakan bahwa Masri menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, namun yang bersangkutan tidak menerima barang-barang sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut atas permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan. Nurdin A. Saman selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan tidak mengetahui dokumen Berita Acara Serah Terima Barang serta tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan pembangunan Mesjid. Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya tidak mengetahui Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara tersebut. Mirza Zaini menyatakan isi surat-surat tersebut tidak benar semuanya, karena tidak ada pembelian besi Ø 18 dan pembelian semen sampai ratusan Zak. Terdakwa Syahrul Kiram Adnan tidak pernah membeli besi Ø 18 untuk pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebagaimana tersebut dalam berita acara serah terima barang atas nama Mirza Zaini.

Bahwa tanggal 03 Oktober 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I (40%) kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan laporan keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	Penerimaan dari SP2D	700,000,000.		



5	Biaya bowplank		2,500,000.00	
6	Biaya pembersihan lapangan		3,000,000.00	
7	Biaya pelaporan Tahap I		850,000.00	
8	Biaya sewa gudang		4,614,000.00	
9	Upah kerja		140,000,000.00	
	Jumlah	700,000,000.00	700,000,000.00	0,00

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I tersebut, telah dilaporkan jumlah penerimaan sebesar Rp. 700.000.000,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 700.000.000,00 serta saldo Rp. 0,00.

Bahwa tanggal 02 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II (30%) kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan laporan keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Ket
	Penerimaan dari SP2D			
1	Belanja bahan bangunan	525,000,000.00	94,530,800.00	
2	Belanja bahan bangunan		43,360,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		98,370,000.00	
4	Belanja bahan bangunan		183,150,000.00	
5	Biaya pelaporan Tahap I		589,200.00	
6	Upah kerja		105,000,000.00	
	Jumlah	525,000,000.00	525,000,000.00	

Dalam Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Tahap II tersebut, telah dilaporkan jumlah penerimaan sebesar Rp. 525.000.000,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 525.000.000,00 serta saldo Rp. 0,00.

Bahwa tanggal 25 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Tahap III (30%) Nomor: 50/TDM/KD/2013 kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pelaporan Tahap III		560,800.00	
2	Belanja bahan bangunan		99,734,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		93,035,200.00	
4	Belanja bahan bangunan		110,770,000.00	
5	Belanja bahan bangunan		113,900,000.00	
	Jumlah	525,000,000.00	418,000,000.00	107,000,000.00

Dalam Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Tahap III tersebut, jumlah penerimaan sebesar Rp. 525.000.000,- dan jumlah pengeluaran sesuai bukti sebesar Rp. 418.000.000,- serta saldo yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 107.000.000,-

Bahwa transaksi dalam rekeningkoran bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor 084.02.02.630011-9, terdapat transaksi penerimaan dan penggunaan dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penerimaan/ Rp	Pengeluaran/ Rp	Saldo/ Rp
08.07.13	700.000.000,00		700.000.000,00
08.07.13		678.500.000,00	21.500.000,00
15.07.13		21.000.000,00	500.000,00
14.08.13		500.000,00	0,00
06.11.13	525.000.000,00		525.000.000,00
06.11.13		525.000.000,00	0,00
30.12.13	525.000.000,00		525.000.000,00
02.01.14		525.000.000,00	0,00

Saldo dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Pembantu Kota Baktirekening Nomor: 084.02.02.630011-9 per tanggal 02 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 0,00.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 25 Agustus 2013, sebesar 36,25%, dengan nilai Rp. 634.393.774,63 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, diketahui oleh Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal		Realisasi	
		Jlh Harga (Rp)	Bobot (%)	Jlh Harga (Rp)	Bobot (%)
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	11.354.000,06	0,65
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	49.821.876,70	2,85
3	Pek. Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	573.217.897,87	32,75
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	0,00	0,00
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	634.393.774,63	36,25

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 15 Desember 2013, sebesar 79,35%, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, diketahui oleh Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal		Realisasi	
		Jlh Harga/ Rp	Bobot	Jlh Harga/ Rp	Bobot
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	11.614.000,06	0,66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek.Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	1.327.165.249,06	75,84
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	0,00	0,00
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	1.388.601.125,82	79,35

Progres kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 79,35%.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 100%, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, ditandatangani oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK dan Harmya, A, ST selaku Pejabat Pengawas pada Dinas Cipta Karya Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Surat Perjanjian Swakelola		Realisasi
		Jlh Harga/ Rp	Bobot	Bobot
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	0,69
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	8,15
3	Pek.Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	88,11
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	3,06
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	100
	Dibulatkan	1.750.000.000,00		

Progres kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 100% atau sebesar Rp. 1.750.000.000,00.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasdari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan membuat Surat Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran, sebagai berikut:

No		Tanggal	Progres Pekerjaan
1.	41/CBTMK/IX/2013	02 Oktober 2013	36,25%
2.	41-2/CBTMK/X/2013	15 Desember 2013	79,35%

Surat pernyataan tersebut merupakan dokumen pendukung permohonan pembayaran Tahap I dan II, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Adnan dan Idris Husen, ST. selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas.

Bahwa Ir. Mirzuan, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Tata Bangunan dan Kontruksi Dinas Cipta Karya Aceh tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena telah ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas.

Bahwa Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tersebut dikerjakan secara swakelola, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan diserahkan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan jika panitia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian sedangkan dana sudah ditarik semuanya maka panitia pembangunan dapat dituntut dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor: 602/059/SPS.PIDIE/TBK/DCK/APBA/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013.

Bahwa Azmi Olivin, ST selaku PPTK tidak melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk di Meurehom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena telah ada Panitia Pembangunan dan Konsultan Pengawas. Dalam laporan pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tahap I dan II, telah dilampirkan rekapitulasi progres yang dibuat Panitia pembangunan dan diketahui oleh Konsultan Pengawas, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakra Buana Total Mandiri Konsultan yang telah ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya Aceh, Azmi Olivin, ST selaku PPTK dapat menyetujuinya.

Bahwa Azmi Olivin, ST selaku PPTK tidak melakukan pengujian mutu pekerjaan, karena tugas PPTK sebatas monitoring dan evaluasi pekerjaan. Untuk pekerjaan fisik, pengujian mutu dilakukan oleh Panitia Penerima Barang bersama-sama dengan Konsultan Pengawas.

Bahwa Konsultan Pengawas Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawasdari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultantidak pernah melaporkan adanya ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara yang terpasang di lapangan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak *baik secara lisan maupun tulisan* kepada Azmi Olivin, ST selaku PPTK.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tanggal 22 September 2015, menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara yang terpasang di lapangan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Hasil penghitungan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atas pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume		
			Kontrak	Tim Ahli	Kurang
A	Kekurangan Volume				
1	Galian tanah pondasi bata	m ³	18.21	-	18.21
2	Urugan pasir alas pondasi bata	m ³	4.82	-	4.82
3	Urugan pasir bawah lantai	m ³	43.01	30.00	13.01
4	Urugan tanah bawah lantai	m ³	1,221.56	852.00	369.56
5	Beton cor 1:3:5 pondasi b. bata	m ³	18.21	-	18.21
6	Beton balok sloof, pondasi tapak dan kolom pedestal	m ³	301.47	224.00	77.47
7	Bekisting pada balok sloof	m ²	1,153.25	592.00	561.25
8	Bekisting pada pondasi tapak	m ²	408.08	437.30	(29.22)
9	Besi tulangan	kg	64,410.69	30,084.95	34,325.74
10	Pas. trasram bata 1nc:2nn	m ²	41.25	-	



	selasar				92.40
14	Pasangan dinding bata 1pc:4pp	m ²	405.00	-	405.00
B	Kekurangan Mutu				
1	Beton untuk balok sloof dan pondasi tapak/pedestal dari K250 menjadi K175	m ³	301.47	224.00	224.00

Bahwa akibatnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tahun anggaran 2013 oleh panitia Pembangunan Mesjid tdk. Di Meureuhom kandang Kecamatan Sakti tidak sesuai dengan melanggar ketentuan yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 40 ayat (1) dan (2).
- Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren Tahun Anggaran 2013, Bab III huruf B poin 4 dan Bab III huruf B poin 5.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-0817/PW01/05/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang Bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2013 menyebabkan kerugian keuangan negarasebesar Rp. 737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Di Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie berdasarkan Surat Keputusan Camat Sakti dengan Nomor SK : 400/353/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masa bakti 2013-2015 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Idris Husen, ST selaku selaku Chief Inspector PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gampong Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Bahwa tanggal 10 Januari 2013, M. Rizal, SE selaku Camat Sakti menandatangani Surat Keputusan (SK) Camat Sakti tentang Pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------|
| d) | Ketua panitia pembangunan | : Syahrul Kiram Adnan |
| e) | Sekretaris | : Nurdin A. Saman |
| f) | Bendahara | : Armia, AB, S.Si |

Bahwa tanggal 11 Februari 2013, M. Rizal, SE selaku Camat Sakti menandatangani Surat Rekomendasi Nomor : 530/586/2013 kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Surat rekomendasi tersebut menyebutkan pada prinsipnya M. Rizal, SE. selaku Camat Sakti tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya Surat Permohonan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 10/TDM/KD/2013 tanggal 11 Februari 2013.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh dengan Nomor : 10/TDM/KD/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua dan Nurdin A. Saman selaku Sekretaris dengan melampirkan :

- SK dan susunan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Surat Rekomendasi Camat Sakti.
- Foto copy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan buku rekening PT. Bank Aceh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
- Foto nol Mesjid.
- Gambar rencana pembangunan Mesjid.

Bahwa Nurdin A. Saman menyatakan tidak mengetahui penunjukan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Panitia dan tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa tanggal 01 Mei 2013, sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor : 164/KPTS/DCK/2013, menunjuk Azmi Olivin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah Pidie Tahun Anggaran 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Bahwa tanggal 27 Mei 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/083/2013, Gubernur Aceh telah mengangkat Ir. Hasanuddin, M.Si, sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Ir. Mirzuan, MT sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung, Ir. Khalidin, MT, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pengawasan terhadap Ketentuan Keteknikandan Muchlis sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013.

Bahwa tanggal 05 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakarya Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013 senilai Rp. 283.211.000,00. Dalam kontrak diatur sebagai berikut;

5. Konsultan pengawas berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi untuk KPA sesuai dengan ketentuan kontrak.
6. Pembayaran angsuran/termin dapat dilakukan bila penyedia mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi adalah selama 6 bulan.
8. Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak :
 - Laporan realisasi bulanan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 setiap bulannya berupa laporan yang telah disetujui dan disahkan oleh PPTK.
 - Laporan khusus disampaikan setelah perubahan dari kegiatan fisik di lapangan berupa laporan yang telah disetujui dan disahkan oleh PPTK.
 - Laporan akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hard copy*) dan *file* (*soft copy*) yang telah disetujui dan disahkan oleh PPTK.
 - Kontrak mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

Bahwa tanggal 19 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Addendum Nomor 01 atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013. Nilai semula kontrak sebesar Rp. 283.211.000,00 berubah menjadi Rp. 295.593.000,00 yang disebabkan terjadi perubahan volume pekerjaan berupa penambahan personil (*inspector*) 1 orang dan biaya transportasi yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.

Bahwa tanggal 24 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh menandatangani Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk kegiatan pengawasan Nomor PW.05/02/MOB/PPTKWIL-TIMUR / BPPP / DCK/2013 tanggal 17 Juni 2013. Surat Mobilisasi tersebut menyebutkan sebagai berikut :



7. Terhitung sejak tanggal mobilisasi, tenaga kerja dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat memenuhi standard dan spesifikasi yang disyaratkan dengan mempedomani dokumen kontrak beserta lampirannya, TOR sebagai bagian dari dokumen kontrak konsultan pengawasan.
8. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dan terbukti menimbulkan kerugian pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.
9. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.
10. Konsultan supervisi harus bekerja dengan keahlian dan professional dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengawasan.

Bahwa tanggal 29 November 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Addendum Nomor 02 atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013. Nilai semula kontrak sebesar Rp. 295.593.000,00 berubah menjadi Rp. 295.533.000,00, disebabkan terjadi pengurangan volume pekerjaan berupa pengurangan jumlah laporan khusus yang berjumlah 3 laporan menjadi 0 (nol) laporan.

Bahwa PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan menunjuk Idris Husen, ST selaku Chief Inspector dengan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 mulai dari tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013. Dalam kontrak tersebut disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Perjanjian : Nomor 602/059/SPS.PIDIE/TBK/DCK/
APBA /2013 tanggal 24Juni 2013
- b Nama Pekerjaan : Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di
Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti
Kabupaten Pidie Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
(APBA) pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun
Anggaran 2013.
- c Nilai Kontrak : Rp1.750.000.000,00.(termasuk Pajak)
- d Jangka Waktu : Selama 180 hari mulai tanggal 24 Juni
Pelaksanaan sampai dengan 21 Desember 2013.
- e Cara : 4. Pembayaran tahap pertama kepada
pembayaran Panitia Pembangunan sebesar 40% dari
keseluruhan dana.
5. Pembayaran tahap kedua sebesar 30%
dari keseluruhan dana dapat dilakukan
apabila pekerjaan telah mencapai 40%
yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pembayaran/ Penarikan Dana.
6. Pembayaran tahap ketiga 30% dari
keseluruhan dana dapat dilakukan
apabila pekerjaan telah mencapai 70%
yang dinyatakan dengan Berita Acara
Pembayaran/Penarikan Dana.
- f Rekening : PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti
Pencairan No.Rekening 084.02.02.630011-9
Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Untuk pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, KPA dibantu oleh PPTK.
- h) Jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21 Desember 2013.
- i) Panitia Pembangunan Mesjid wajib :
 - Menggunakan mandor-mandor yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut.
 - Membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
 - Membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- j) Apabila terbukti setelah penarikan dana tahap ketiga sebesar 100%, Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tidak menyelesaikan pekerjaan, maka Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Pembayaran kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh.

Bahwa Dinas Cipta Karya Aceh melakukan tahapan pencairan dana kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebanyak 3 tahap.

Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
- (6) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
- (7) Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
- (8) Kwitansi.

Menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor: 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

- (5) Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
- (6) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
- (7) Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
- (8) Kwitansi.

Pembayaran Tahap I (40%) sebesar Rp. 700.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0008141/LS-BL/2013 tanggal 05 Juli 2013 merupakan pembayaran saat progres 0,00%.

Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak (Rp. 1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 525.000.000,00, dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahap I diserahkan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Dinas Cipta Karya Aceh. Dan pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 525.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0021460/LS-BL/2013 tanggal 05 November 2013 merupakan pembayaran saat progres 36,25%. Progres tersebut sesuai dengan Surat Konsultan Pengawas tentang Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran Nomor : 41/CBTMK/IX/2013 tanggal 02 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan. Menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid /Meunasah/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan diketahui oleh PPTK.

(10) Kwitansi.

(11) Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.

(12) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I).

Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak (Rp. 1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 525.000.000,00, dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahap II diserahkan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Dinas Cipta Karya Aceh. Dan pembayaran Tahap III (30%) sebesar Rp. 525.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0040164/LS-BL/2013 tanggal 29 Desember 2013 merupakan pembayaran saat progres 79,35%. Proses tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran Nomor : 41-2/CBTMK/X/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan. Dan menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid / Meunasah / Dayah / Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

(8) Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).

(9) Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II.

(10) Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan diketahui oleh PPTK.

(11) Kwitansi.

(12) Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.

(13) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap II.

(14) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap III.

Bahwa Ir. Hasanuddin, M. Si selaku Pengguna Anggaran menerbitkan 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPM dan Tanggal	Tahap/Progres	Jumlah (Rp)
00713/SPM-BL/2013&02-07-2013	Tahap I/ 40%	700.000.000,00
04019/SPM-BL/ 2013&30-10-2013	Tahap II/ 30%	525.000.000,00
07769/SPM-BL/ 2013&17-12-2013	Tahap III/ 30%	525.000.000,00
Total Nilai SPM		1.750.000.000,00

Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor : 084.02.02.630011-9 dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, sebagai berikut:

Nomor SP2D dan Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
0008141/LS-BL/2013 05-07-2013	Pembayaran lunas tahap I (40% dari Rp1.750.000.000,00)	700.000.000,00
0021460/LS-BL/2013 05-11-2013	Pembayaran lunas tahap II (30% dari Rp1.750.000.000,00)	525.000.000,00
0040164/LS-BL/2013 29-12-2013	Pembayaran lunas tahap III (30% dari Rp1.750.000.000,00)	525.000.000,00
Total Nilai SP2D		1.750.000.000,00

Bahwa rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor : 084.02.02.630011-9 telah mencatat penerimaan dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Diterima di Rekening	No Ket Dalam Rekening PT Bank Aceh	Jumlah (Rp)
05-07-2013	389-B 006868-0008141/LS-B	700.000.000,00
08-11-2013	899-A 083772-0021460/LS-B	525.000.000,00
30-12-2013	EXP 1078 0040164	525.000.000,00
Total Dana yang masuk ke rekeningbankPanitia		1.750.000.000,00

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiram Bin Adnan dan Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, sebagai berikut:

- d. Nomor 27/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 117.293.000,00.
- e. Nomor 38/TDM/KD/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dengan harga sebesar Rp. 43.000.000,00.
- f. Nomor 40/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 99.734.000,00.

Namun Saibon Juned selaku Sekretaris Koperasi Pertanian Rijang Makmue, tidak pernah memasok barang-barang material sebagaimana tersebut untuk pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Dan Saibon Juned tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal semua surat perjanjian tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan yang bersangkutan.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Toko Usaha Jaya tentang Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

- (4) Nomor 31/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 172.380.000,00.
- (5) Nomor 41/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 98.370.000,00.
- (6) Nomor 43/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 113.900.000,00.

Namun Masri tidak melakukan suatu ikatan perjanjian dengan terdakwa Syahrul Kiram Adnan akan tetapi yang bersangkutan menyiapkan/menyediakan bahan bangunan pada pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan cara menjual barang bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Perjanjian Kerja antara Panitia Pembangunan dengan CV. Kemala Sakti tentang Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Adnan selaku Ketua Panitia dan Muhammad Nur selaku Direktur Cabang CV. Kemala Sakti, sebagai berikut:

- d. Nomor 29/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 61.365.000,00.
- e. Nomor 39/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 94.530.800,00.
- f. Nomor 41/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 95.035.200,00.

Muhammad Nur ada menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 29/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dan Nomor: 39/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013, namun Muhammad Nur tidak menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 41/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan hal tersebut dilakukan oleh Muhammad Nur hanya membantu demi kelancaran pembangunan Mesjid saja, namun tidak pernah menyediakan bahan bangunan pada Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie karena CV. Kemala Sakti tidak membidangi pengadaan bahan material/bahan bangunan tetapi sebagai kontraktor dan leveransir.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Penawaran Harga Material dari Koptan Rijang Makmue kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Panitia Pembangunan ditandatangani oleh Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, sebagai berikut:

- (4) Tanggal 03 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 117.293.000,00.
- (5) Tanggal 07 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 43.360.000,00.
- (6) Tanggal 12 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 99.734.000,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Penawaran Harga Material dari Toko Usaha Jaya kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Panitia Pembangunan yang tertera tanda tangan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

- (4) Tanggal 03 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 172.380.000,00.
- (5) Tanggal 05 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 98.370.000,00.
- (6) Tanggal 11 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 113.900.000,00.

Namun Masri tidak pernah tahu semua surat penawaran harga material tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Masri.

Bahwa Kwitansi penerimaan atas nama Koptan Rijang Makhmud untuk pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S.Si selaku Bendahara, Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makhmud, dan Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, sebagai berikut

N	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengukuran dan pemasangan bowplank	2.500.000,00
2	16 Juli 2013	Biaya pembersihan lapangan dan pemadatan	3.000.000,00
3	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	117.291.000,00
4	15 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	43.360.000,00
5	19 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	99.734.000,00
	Jumlah		265.885.000,00

Saibon Juned tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal semua kwitansi penerimaan tersebut, Saibon Juned juga tidak pernah melihat kwitansi penerimaan tersebut dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan tersebut. Armia, S. Si. tidak pernah tahu semua kwitansi penerimaan tersebut dan tidak melakukan pembayaran serta tanda tangan yang tertera dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	16 Juli 2013	Biaya sewa gudang	4.614.000,00
3	-	Biaya administrasi dan pelaporan tahap II	589.200,00
4	-	Biaya administrasi dan pelaporan tahap III	560.800,00
Jumlah			6,614,000.00

Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Ruslan selaku Penyusun Laporan Keuangan, sebagai berikut:

Armia, S. Sitidak pernah tahu semua kwitansi tanda penerimaan tersebut dan tidak melakukan pembayaran serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Armia, S.Si.

Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Usaha Jaya untuk pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	172.380.000,00
2	18 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	98.370.000,00
3	18 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	113.900.000,00
Jumlah			384,650,000.00

Masri menyatakan tidak ada dana dari rekening panitia pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang masuk ke rekening bank milik Masri, dan pembelian oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan kepada toko yang bersangkutan dilakukan secara tunai.

Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Sehati pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armia, S. Si. selaku Bendahara, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Mirza Zaini selaku Pemilik Toko Sehati, sebagai berikut:

N	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	198.000.000,00
2	18 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	183.150.000,00
3	18 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	110.770.000,00
	Jumlah		491,920,000.00

Mirza Zaini menyatakan Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Sehati atas pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material dengan jumlah sebesar Rp. 491.920.000,00 adalah tidak benar dan jumlah pembelian dilakukan oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan di toko milik yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 374.650.000,00. Dan Mirza Zaini menerima permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan untuk menyiapkan bahan bangunan pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan bersedia mengalihkan dana pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dari rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie ke rekening bank nomor 081.02.03.010322-0 atas nama Mirza Zaini dengan rincian :

- (3) Surat permintaan transfer dana kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti tanggal 30 Agustus 2013, dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Nomor 084.02.02.630011-9 pada PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti, kepada rekening bank milik Mirza Zaini Nomor 081.02.03.010322-0 pada PT. Bank Aceh Capem Beureunon, dan surat tersebut juga telah ditandatangani oleh Armia, S. Si. selaku Bendahara Pembangunan Mesjid. Tujuan dibuat surat permintaan transfer tersebut untuk dapat mentransfer dana dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid kepada rekening bank Mirza Zaini karena terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan mengambil/membeli bahan bangunan dari toko milik Mirza Zaini.
- (4) Dana yang masuk ke rekening Mirza Zaini dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 524.250.000,00.

Total uang yang ditransfer ke rekening Mirza Zaini oleh Syahrul Kiram Adnan sebesar Rp. 1.048.500.000,00.

Penggunaan dana masing-masing tahap yaitu tahap I uang masuk ke rekening Mirza Zaini sebesar Rp. 524.250.000,00 dan Mirza Zaini mengambil sebesar Rp. 200.400.000,00, untuk pembayaran bahan bangunan Toko Sehati miliknya dan tanggal 08 November 2013 Mirza Zaini mentransfer kembali sisa uang sebesar Rp. 323.850.000,00 ke rekening terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan dengan nomor rekening 084.0203610449 pada Bank Aceh. Tahap II uang masuk ke rekening Mirza Zaini sebesar Rp. 524.250.000,00 dan Mirza Zaini mengambil sebesar Rp. 174.250.000,00, untuk pembayaran bahan bangunan Toko Sehati milik Mirza Zaini dan tanggal 02 Januari 2014 sisa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 disetorkembali oleh Mirza Zaini ke rekening pribadi terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan Nomor: 084.0203610449 pada Bank PT. Bank Aceh. Jumlah dana untuk pembayaran bahan bangunan dari Toko Sehati milik Mirza Zaini sebesar Rp3. 74.650.000,00 dan jumlah dana ditransfer kembali kepada rekening bank terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan adalah sebesar Rp. 673.850.000,00. Mirza Zaini mentransfer kembali ke rekening terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan adalah atas permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan. Bahwa pengalihan dana dari rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar Rp. 1.050.000.000,00 ke rekening Mirza Zaini dilakukan tanpa ada musyawarah dengan panitia lainnya.

Bahwa kwitansi tanda penerimaan atas nama CV. Tuahjaya untuk pembayaran lunas biaya ongkos kerja tahap I untuk kegiatan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S.Si. selaku Bendahara, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Khairuddin selaku Direktur Cabang CV. Tuahjaya, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armia, S.Si. tidak pernah tahu semua kwitansi tanda penerimaan, tidak melakukan pembayaran yang tertera dalam surat tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangannya.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang yang tertera tandatangan terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, Mirza Zaini selaku Pemilik Toko Sehati, dan Muhammad Nur selaku Direktur Cabang CV. Kemala Sakti, sebagai berikut:

N	Tanggal	Yang Menandatangani		Material Yg Diterima
Tahap I				
1	16 Juli 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 35 m3
				Pasir ikat 22 m3
				Batu kali 275 m3
				Kerikil beton 180 m3
2	16 Juli 2013	Masri Sy	Munzir Abd	Besi D-10 : 398 m3
				Besi D-18 : 700 m3
				Semen PC 1.300 m3
3	16 Juli 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 1.800 btg
4	19 Juli 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 350 kg
				Kayu papan 8 m3
				Kayu balok 5/5 3 m3
				Kayu reng 1,5 m3
				Paku 250 kg
				M. bekisting 75 ltr
Tahap II				
1	18 Nov 2013	Masry Sy	Munzir Abdullah	Besi D-10 : 237 m3
				Besi D-18 : 515 m3
				Semen PC 500 m3
2	18 Nov 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 1.240 btg
				Semen PC 850 zak
3	19 Juli 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 400 kg
				Besi D-10 : 200 m3
				Besi D-18 : 620 m3
				Paku 250 kg
				M. bekisting 94 ltr
4	15 Nov 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 40 m3
				Pasir ikat 40 m3
				Kerikil beton 120 m3
Tahap III				
1	19 Des 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 15 m3



2	08 Des 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 210 kg
				Besi D-18 : 600 m3
				T. Timbun 460 m3
				M. bekisting 11 ltr
3	18 Des 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 657 btg
4	18 Des 2013	Masry Sy	Munzir Abdullah	Semen PC 700 zak
				Besi D-10 : 340 m3
				Besi D-18 : 600 m3
				Semen PC 500 zak

Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, menyatakan bahwa Masrimenandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, namun yang bersangkutan tidak menerima barang-barang sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut atas permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan. Nurdin A. Saman selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan tidak mengetahui dokumen Berita Acara Serah Terima Barang serta tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan pembangunan Mesjid. Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya tidak mengetahui Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara tersebut. Mirza Zaini menyatakan isi surat-surat tersebut tidak benar semuanya, karena tidak ada pembelian besi Ø 18 dan pembelian semen sampai ratusan Zak. Terdakwa Syahrul Kiram Adnan tidak pernah membeli besi Ø 18 untuk pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebagaimana tersebut dalam berita acara serah terima barang atas nama Mirza Zaini.

Bahwa tanggal 03 Oktober 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I (40%) kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan laporan keuangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Belanja bahan bangunan		117,291,000.00	
2	Belanja bahan bangunan		172,380,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		198,000,000.00	
4	Belanja bahan bangunan		61,365,000.00	
5	Biaya bowplank		2,500,000.00	
6	Biaya pembersihan lapangan		3,000,000.00	
7	Biaya pelaporan Tahap I		850,000.00	
8	Biaya sewa gudang		4,614,000.00	
9	Upah kerja		140,000,000.00	
	Jumlah	700,000,000.00	700,000,000.00	0,00

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I tersebut, telah dilaporkan jumlah penerimaan sebesar Rp. 700.000.000,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 700.000.000,00 serta saldo Rp. 0,00.

Bahwa tanggal 02 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II (30%) kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan laporan keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Ket
	Penerimaan dari SP2D			
1	Belanja bahan bangunan	525,000,000.00	94,530,800.00	
2	Belanja bahan bangunan		43,360,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		98,370,000.00	
4	Belanja bahan bangunan		183,150,000.00	
5	Biaya pelaporan Tahap I		589,200.00	
6	Upah kerja		105,000,000.00	
	Jumlah	525,000,000.00	525,000,000.00	

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II tersebut, telah dilaporkan jumlah penerimaan sebesar Rp. 525.000.000,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 525.000.000,00 serta saldo Rp. 0,00.

Bahwa tanggal 25 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menverahkan Laporan Pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Penerimaan/ Rp	Pengeluaran/ Rp	Saldo/Rp
A	Penerimaan SP2D	525,000,000.00		
B	Pengeluaran			
1	Biaya pelaporan Tahap III		560,800.00	
2	Belanja bahan bangunan		99,734,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		93,035,200.00	
4	Belanja bahan bangunan		110,770,000.00	
5	Belanja bahan bangunan		113,900,000.00	
	Jumlah	525,000,000.00	418,000,000.00	107,000,000.00

Dalam Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Tahap III tersebut, jumlah penerimaan sebesar Rp. 525.000.000,- dan jumlah pengeluaran sesuai bukti sebesar Rp. 418.000.000,- serta saldo yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 107.000.000,-

Bahwa transaksi dalam rekeningkoran bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor 084.02.02.630011-9, terdapat transaksi penerimaan dan penggunaan dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penerimaan/ Rp	Pengeluaran/ Rp	Saldo/ Rp
08.07.13	700.000.000,00		700.000.000,00
08.07.13		678.500.000,00	21.500.000,00
15.07.13		21.000.000,00	500.000,00
14.08.13		500.000,00	0,00
06.11.13	525.000.000,00		525.000.000,00
06.11.13		525.000.000,00	0,00
30.12.13	525.000.000,00		525.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dalam rekeningbank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota BaktirekeningNomor: 084.02.02.630011-9 per tanggal 02 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 0,00.

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 25 Agustus 2013, sebesar 36,25%, dengan nilai Rp. 634.393.774,63 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, diketahui oleh Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal		Realisasi	
		Jlh Harga (Rp)	Bobot (%)	Jlh Harga (Rp)	Bobot (%)
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	11.354.000,06	0,65
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	49.821.876,70	2,85
3	Pek. Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	573.217.897,87	32,75
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	0,00	0,00
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	634.393.774,63	36,25

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 15 Desember 2013, sebesar 79,35%, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, diketahui oleh Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	11.614.000,06	0,66
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	49.821.876,70	2,85
3	Pek.Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	1.327.165.249,06	75,84
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	0,00	0,00
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	1.388.601.125,82	79,35

Progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 79,35%.

Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 100%, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, ditandatangani oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK dan Harmya, A, ST selaku Pejabat Pengawas pada Dinas Cipta Karya Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Surat Perjanjian Swakelola		Realisasi
		Jlh Harga/ Rp	Bobot	Bobot
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	0,69
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	8,15
3	Pek.Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	88,11
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	3,06
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	100
	Dibulatkan	1.750.000.000,00		

Progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawasdari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan membuat Surat Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran, sebagai berikut:

No		Tanggal	Progres Pekerjaan
1.	41/CBTMK/IX/2013	02 Oktober 2013	36,25%
2.	41-2/CBTMK/X/2013	15 Desember 2013	79,35%

Surat pernyataan tersebut merupakan dokumen pendukung permohonan pembayaran Tahap I dan II, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Adnan dan Idris Husen, ST. selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas.

Bahwa Ir. Mirzuan, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Tata Bangunan dan Kontruksi Dinas Cipta Karya Aceh tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena telah ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas.

Bahwa Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tersebut dikerjakan secara swakelola, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan diserahkan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan jika panitia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian sedangkan dana sudah ditarik semuanya maka panitia pembangunan dapat dituntut dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor: 602/059/SPS.PIDIE/TBK/DCK/APBA/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013.

Bahwa Azmi Olivin, ST selaku PPTK tidak melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk di Meurehom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena telah ada Panitia Pembangunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Panitia pembangunan dan diketahui oleh Konsultan Pengawas, maka karena yang membuat adalah terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia yang bertanggung jawab pada fisik pekerjaan dan diketahui oleh konsultan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan yang telah ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya Aceh, Azmi Olivin, ST selaku PPTK dapat menyetujuinya.

Bahwa Azmi Olivin, ST selaku PPTK tidak melakukan pengujian mutu pekerjaan, karena tugas PPTK sebatas monitoring dan evaluasi pekerjaan. Untuk pekerjaan fisik, pengujian mutu dilakukan oleh Panitia Penerima Barang bersama-sama dengan Konsultan Pengawas.

Bahwa Konsultan Pengawas Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan *tidak pernah* melaporkan adanya ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara yang terpasang di lapangan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak *baik secara lisan maupun tulisan* kepada Azmi Olivin, ST selaku PPTK.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tanggal 22 September 2015, menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara yang terpasang di lapangan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Hasil penghitungan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atas pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume		
			Kontrak	Tim Ahli	Kurang
A	Kekurangan Volume				
1	Galian tanah pondasi bata	m ³	18.21	-	18.21
2	Urugan pasir alas pondasi bata	m ³	4.82	-	4.82
3	Urugan pasir bawah lantai	m ³	43.01	30.00	13.01
4	Urugan tanah bawah lantai	m ³	1,221.56	852.00	369.56
5	Beton cor 1:3:5 pondasi b. bata	m ³	18.21	-	18.21
6	Beton balok sloof, pondasi tapak dan kolom pedestal	m ³	301.47	224.00	77.47



11	Pas. trasram bata 1pc:2pp pada selasar	m ²	46.20	-	46.20
12	Plesteran 1pc:2pp pada tangga	m ²	82.50	-	82.50
13	Plesteran 1pc:2pp pada selasar	m ²	92.40	-	92.40
14	Pasangan dinding bata 1pc:4pp	m ²	405.00	-	405.00
B	Kekurangan Mutu				
1	Beton untuk balok sloof dan pondasi tapak/pedestal dari K250 menjadi K175	m ³	301.47	224.00	224.00

Bahwa akibatnya pelaksanaan pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tahun anggaran 2013 oleh panitia Pembangunan Mesjid tgg. Di Meurehom kandang Kecamatan Sakti tidak sesuai dengan melanggar ketentuan yaitu:

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penata usahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pasal 40 ayat (1) dan (2).
- f. Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Dayah/Pesantren Tahun Anggaran 2013, Bab III huruf B poin 4 dan Bab III huruf B poin 5.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Aceh Nomor : SR-0817/PW01/05/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang Bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2013 menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 737.553.492,35 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Di Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie berdasarkan Surat Keputusan Camat Sakti dengan Nomor SK : 400/353/2013, tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie masa bakti 2013-2015 pada tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Gampong Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 10 Januari 2013, M. Rizal, SE selaku Camat Sakti menandatangani Surat Keputusan (SK) Camat Sakti tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sekretaris : Nurdin A. Saman
- c) Bendahara : Armia, AB, S.Si
- Bahwa tanggal 11 Februari 2013, M. Rizal, SE selaku Camat Sakti menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 530/586/2013 kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Surat rekomendasi tersebut menyebutkan pada prinsipnya M. Rizal, SE. selaku Camat Sakti tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya Surat Permohonan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie perihal Permohonan Bantuan Dana kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 10/TDM/KD/2013 tanggal 11 Februari 2013.
 - Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Gubernur Aceh cq. Kepala Dinas Cipta Karya Aceh dengan Nomor 10/TDM/KD/2013 tanggal 11 Februari 2013, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Adnan selaku Ketua dan Nurdin A. Saman selaku Sekretaris dengan melampirkan :
 - SK dan susunan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Surat Rekomendasi Camat Sakti.
 - Foto copy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan buku rekening PT. Bank Aceh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
 - Foto nol Mesjid.
 - Gambar rencana pembangunan Mesjid.
 - Bahwa Nurdin A. Saman menyatakan tidak mengetahui penunjukan yang bersangkutan sebagai Sekretaris Panitia dan tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang.
 - Bahwa berdasarkan DPA-SKPA tahun anggaran 2013 pada Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 1.03.1.03.03.30.09.5.2 tanggal 05 Maret 2013 telah menganggarkan dana untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah Pidie Tahun Anggaran 2013 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- Bahwa tanggal 27 Mei 2013, sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/083/2013, Gubernur Aceh telah mengangkat Ir. Hasanuddin, M.Si., sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Ir. Mirzuan, MT. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung, Ir. Khalidin, MT., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Pengawasan terhadap Ketentuan Keteknikandan Muchlis sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013.

- Bahwa tanggal 05 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013 senilai Rp. 283.211.000,00. Dalam kontrak diatur sebagai berikut:

1. Konsultan pengawas berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi untuk KPA sesuai dengan ketentuan kontrak.
2. Pembayaran angsuran/termin dapat dilakukan bila penyedia mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA secara tertulis berdasarkan termin/invoice disertai dengan bukti/dokumen yang diperlukan.
3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi adalah selama 6 bulan.
4. Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama masa kontrak :
 - Laporan realisasi bulanan disampaikan paling lambat pada tanggal 30 setiap bulannya berupa laporan yang telah disetujui dan disahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan akhir dibuat dalam bentuk cetakan (*hard copy*) dan *file (soft copy)* yang telah disetujui dan disahkan oleh PPTK.
- Kontrak mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
- Bahwa tanggal 19 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Addendum Nomor 01 atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013. Nilai semula kontrak sebesar Rp. 283.211.000,00 berubah menjadi Rp. 295.593.000,00 yang disebabkan terjadi perubahan volume pekerjaan berupa penambahan personil (*inspector*) 1 orang dan biaya transportasi yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Bahwa tanggal 24 Juni 2013, Ir. Khalidin, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Bidang Program, Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh menandatangani Surat Mobilisasi Personil Konsultan Supervisi untuk kegiatan pengawasan Nomor PW.05/02/MOB/PPTKWIL-TIMUR/BPPP/DCK/2013 tanggal 17 Juni 2013. Surat Mobilisasi tersebut menyebutkan sebagai berikut :
 1. Dilakukan mobilisasi personil Konsultan Supervisi PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan.
 2. Terhitung sejak tanggal mobilisasi, tenaga kerja dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sehingga pelaksanaan konstruksi dapat memenuhi standard dan spesifikasi yang disyaratkan dengan mempedomani dokumen kontrak beserta lampirannya, TOR sebagai bagian dari dokumen kontrak konsultan pengawasan.
 3. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi dan terbukti menimbulkan kerugian pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.
 4. Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cipta Karya Aceh dan Ariz Sahara Suparno, ST selaku Kepala Cabang PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan, menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Addendum Nomor 02 atas Pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Tahun Anggaran 2013 Nomor : 703/017/CK-APBA/2013. Nilai semula kontrak sebesar Rp. 295.593.000,00 berubah menjadi Rp. 295.533.000,00, disebabkan terjadi pengurangan volume pekerjaan berupa pengurangan jumlah laporan khusus yang berjumlah 3 laporan menjadi 0 (nol) laporan.

- Bahwa PT Cakra Buana Total Mandiri Konsultan menunjuk Idris Husen, ST selaku Chief Inspector dengan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 mulai dari tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan 15 Desember 2013.
- Bahwa tanggal 24 Juni 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Ir. Mirzuan, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Cipta Karya Aceh menandatangani Surat Perjanjian Swakelola (SPS) atas Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013. Dalam kontrak tersebut disebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a Surat Perjanjian : Nomor 602 / 059 / SPS.PIDIE / TBK / DCK / APBA/2013 tanggal 24 Juni 2013
- b Nama Pekerjaan : Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran 2013.
- c Nilai Kontrak : Rp1.750.000.000,00. (termasuk Pajak)
- d Jangka Waktu : Selama 180 hari mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 21 Desember 2013.
- e Pelaksanaan : 1. Pembayaran tahap pertama kepada Cara Panitia Pembangunan sebesar 40% dari Pembayaran keseluruhan dana.
2. Pembayaran tahap kedua sebesar 30%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran/ Penarikan Dana.

3. Pembayaran tahap ketiga 30% dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 70% yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

f Rekening : PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota
Pencairan Bakti No.Rekening 084.02.02.630011-9
Pembayaran

Dalam Surat Perjanjian Swakelola diatur sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan adalah pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang.
2. Untuk pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, KPA dibantu oleh PPTK.
3. Jangka waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 21 Desember 2013.
4. Panitia Pembangunan Masjid wajib :
 - Menggunakan mandor-mandor yang berpengalaman dalam bidang pekerjaan tersebut.
 - Membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
 - Membuat catatan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
5. Apabila terbukti setelah penarikan dana tahap ketiga sebesar 100%, Panitia Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tidak menyelesaikan pekerjaan, maka Panitia Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dapat diberikan sanksi dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Cipta Karya Aceh melakukan tahapan pencairan dana kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebanyak 3 tahap.
- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola (SPS) ditandatangani oleh KPA dengan Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Dan pembayaran Tahap I sebesar 40% dari nilai kontrak (Rp.1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 700.000.000,00, yang dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid mengajukan dokumen pencairan dana, sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
 2. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD); dan
 3. Daftar Rencana Kegiatan (DRK);
 4. Kwitansi.

Menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor: 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid / Meunasah / Dayah / Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

1. Surat Perjanjian Swakelola (SPS).
2. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
3. Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
4. Kwitansi.

Pembayaran Tahap I (40%) sebesar Rp. 700.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0008141/LS-BL/2013 tanggal 05 Juli 2013 merupakan pembayaran saat progres 0,00%.

- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap II sebesar 30% dari nilai kontrak (Rp. 1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 525.000.000,00, dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggung jawaban Tahap I diserahkan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Dinas Cipta Karya Aceh. Dan pembayaran Tahap II (30%) sebesar Rp. 525.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0021460/LS-BL/2013 tanggal 05 November 2013 merupakan pembayaran saat progres 36,25%. Progres tersebut sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan. Menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid / Meunasah / Dayah / Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi

1. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap I.
3. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan diketahui oleh PPTK.
4. Kwitansi.
5. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.
6. Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I).

- Bahwa pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak (Rp. 1.750.000.000,00) atau sebesar Rp. 525.000.000,00, dapat dilakukan setelah Laporan Pertanggung jawaban Tahap II diserahkan oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie kepada Dinas Cipta Karya Aceh. Dan pembayaran Tahap III(30%) sebesar Rp. 525.000.000,00 dengan SP2D Nomor : 0040164/LS-BL/2013 tanggal 29 Desember 2013 merupakan pembayaran saat progres 79,35%. Proses tersebut sesuai dengan Surat Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran Nomor : 41-2/CBTMK/X/2013 tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Idris Husen, ST. selaku *Chief Inspector* PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan. Dan menurut Instruksi Gubernur Aceh Nomor : 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013 Bab V, Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Mesjid/Meunasah/Dayah/Pesantren mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:

1. Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II.
3. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas bersama Panitia Pembangunan diketahui oleh PPTK.
4. Kwitansi.
5. Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Umum Aceh (BUA) atas Kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2013 atas nama rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor SPM dan Tanggal	Tahap/Progres	Jumlah (Rp)
00713/SPM-BL/2013&02-07-2013	Tahap I/ 40%	700.000.000,00
04019/SPM-BL/ 2013&30-10-2013	Tahap II/ 30%	525.000.000,00
07769/SPM-BL/ 2013&17-12-2013	Tahap III/ 30%	525.000.000,00
Total Nilai SPM		1.750.000.000,00

- Bahwa Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh telah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor : 084.02.02.630011-9 dengan nilai total sebesar Rp. 1.750.000.000,00, sebagai berikut:

Nomor SP2D dan Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
0008141/LS-BL/2013 05-07-2013	Pembayaran lunas tahap I (40% dari Rp1.750.000.000,00)	700.000.000,00
0021460/LS-BL/2013 05-11-2013	Pembayaran lunas tahap II (30% dari Rp1.750.000.000,00)	525.000.000,00
0040164/LS-BL/2013 29-12-2013	Pembayaran lunas tahap III (30% dari Rp1.750.000.000,00)	525.000.000,00
Total Nilai SP2D		1.750.000.000,00

- Bahwa rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor : 084.02.02.630011-9 telah mencatat penerimaan dana dari Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Aceh dengan nilai total sebesar Rp1.750.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Diterima di Rekening	No Ket Dalam Rekening PT Bank Aceh	Jumlah (Rp)
05-07-2013	389-B 006868-0008141/LS-B	700.000.000,00
08-11-2013	899-A 083772-0021460/LS-B	525.000.000,00
30-12-2013	EXP 1078 0040164	525.000.000,00
Total Dana yang masuk ke rekeningbankPanitia		1.750.000.000,00

- Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan dan Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, sebagai berikut:

- a. Nomor 27/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 117.293.000,00.
- b. Nomor 38/TDM/KD/2013 tanggal 11 Nopember 2013 dengan harga sebesar Rp. 43.000.000,00.
- c. Nomor 40/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 99.734.000,00.

Namun Saibon Juned selaku Sekretaris Koperasi Pertanian Rijang Makmue, tidak pernah memasok barang-barang material sebagaimana tersebut untuk pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie. Dan Saibon Juned tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal semua surat perjanjian tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Saibon Juned.

- Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia membuat Surat Perjanjian Kerja dengan Toko Usaha Jaya tentang Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia dan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

1. Nomor 31/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 172.380.000,00.
2. Nomor 41/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 98.370.000,00.
3. Nomor 43/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 113.900.000,00.

Namun Masri tidak melakukan suatu ikatan perjanjian dengan terdakwa Syahrul Kiram Adnan akan tetapi Masri menyiapkan/menyediakan bahan bangunan pada pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dengan cara menjual barang bangunan secara langsung melalui pesanan terdakwa Syahrul Kiram Adnan, dan terdakwa Syahrul Kiram Adnan langsung membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Material Bahan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Adnan selaku Ketua Panitia dan Muhammad Nur selaku Direktur Cabang CV. Kemala Sakti, sebagai berikut:

- a. Nomor : 29/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 61.365.000,00.
- b. Nomor : 39/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 94.530.800,00.
- c. Nomor : 41/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 95.035.200,00.

Muhammad Nur ada menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 29/TDM/KD/2013 tanggal 05 Juli 2013 dan Nomor: 39/TDM/KD/2013 tanggal 11 November 2013, namun Muhammad Nur tidak menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 41/TDM/KD/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan hal tersebut dilakukan oleh Muhammad Nur hanya membantu demi kelancaran pembangunan Mesjid saja, namun tidak pernah menyediakan bahan bangunan pada Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie karena CV. Kemala Sakti tidak membidangi pengadaan bahan material/bahan bangunan tetapi sebagai kontraktor dan leveransir.

- Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat Surat Penawaran Harga Material dari Koptan Rijang Makmue kepada Pejabat Pengadaan Pekerjaan Panitia Pembangunan ditandatangani oleh Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, sebagai berikut:

1. Tanggal 03 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 117.293.000,00.
2. Tanggal 07 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 43.360.000,00.
3. Tanggal 12 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 99.734.000,00.

Namun Saibon Juned tidak pernah tahu semua Surat Penawaran Harga Material tersebut dan tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Panitia Pembangunan yang tertera tanda tangan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut:

1. Tanggal 03 Juli 2013 dengan harga sebesar Rp. 172.380.000,00.
2. Tanggal 05 November 2013 dengan harga sebesar Rp. 98.370.000,00.
3. Tanggal 11 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp. 113.900.000,00.

Namun Masri tidak pernah tahu semua surat penawaran harga material tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Masri.

- Bahwa Kwitansi penerimaan atas nama Koptan Rijang Makmue untuk pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S.Si selaku Bendahara, Saibon Juned selaku Sekretaris Koptan Rijang Makmue, dan Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengukuran dan pemasangan bowplank	2.500.000,00
2	16 Juli 2013	Biaya pembersihan lapangan dan pemadatan	3.000.000,00
3	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	117.291.000,00
4	15 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	43.360.000,00
5	19 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	99.734.000,00
	Jumlah		265,885,000.00

Saibon Juned tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal semua kwitansi penerimaan tersebut, Saibon Juned juga tidak pernah melihat kwitansi penerimaan tersebut dan juga tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan tersebut. Armia, S. Si. tidak pernah tahu semua kwitansi penerimaan tersebut dan tidak melakukan pembayaran serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Armia, S.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Ruslan selaku Penyusun Laporan Keuangan, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya administrasi dan pelaporan tahap I	850.000,00
2	16 Juli 2013	Biaya sewa gudang	4.614.000,00
3	-	Biaya administrasi dan pelaporan tahap II	589.200,00
4	-	Biaya administrasi dan pelaporan tahap III	560.800,00
	Jumlah		6.614.000,00

Armia, S. Sitidak pernah tahu semua kwitansi tanda penerimaan tersebut dan tidak melakukan pembayaran serta tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangan Armia, S.Si.

- Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Usaha Jaya untuk pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	172.380.000,00
2	18 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	98.370.000,00
3	18 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	113.900.000,00
	Jumlah		384.650.000,00

Masri menyatakan tidak ada dana dari rekening panitia pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie yang masuk ke rekening bank milik Masri, dan pembelian oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan kepada toko yang bersangkutan dilakukan secara tunai.

- Bahwa Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Sehati pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku



No.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
1	16 Juli 2013	Biaya pengadaan bahan material	198.000.000,00
2	18 Nov 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap II	183.150.000,00
3	18 Des 2013	Biaya pengadaan bahan material tahap III	110.770.000,00
	Jumlah		491,920,000.00

Mirza Zaini menyatakan Kwitansi tanda penerimaan atas nama Toko Sehati atas pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material dengan jumlah sebesar Rp. 491.920.000,00 adalah tidak benar dan jumlah pembelian dilakukan oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan di toko milik yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 374.650.000,00. Dan Mirza Zaini menerima permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan untuk menyiapkan bahan bangunan pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan bersedia mengalihkan dana pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dari rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie ke rekening bank nomor 081.02.03.010322-0 atas nama Mirza Zaini dengan rincian :

1. Surat permintaan transfer dana kepada Pimpinan PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti tanggal 30 Agustus 2013, dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Nomor 084.02.02.630011-9 pada PT. Bank Aceh Capem Kota Bakti, kepada rekening bank milik Mirza Zaini Nomor 081.02.03.010322-0 pada PT. Bank Aceh Capem Beureunon, dan surat tersebut juga telah ditandatangani oleh Armia, S. Si. selaku Bendahara Pembangunan Mesjid. Tujuan dibuat surat permintaan transfer tersebut untuk dapat mentransfer dana dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid kepada rekening bank Mirza Zaini karena terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan mengambil/membeli bahan bangunan dari toko milik Mirza Zaini.
2. Danayangmasuk ke rekening Mirza Zaini dari rekening bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT. Bank Aceh Capem Beureunon, yaitu:
 - a. Tanggal 07 November 2013 sebesar Rp. 524.250.000,00.
 - b. Tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 524.250.000,00.Total uana vana ditransfer ke rekenina Mirza Zaini oleh Svahrul Kiram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.400.000,00, untuk pembayaran bahan bangunan Toko Sehati miliknya dan tanggal 08 November 2013 Mirza Zaini mentransfer kembali sisa uang sebesar Rp. 323.850.000,00 ke rekening terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan dengan nomor rekening 084.0203610449 pada Bank Aceh. Tahap II uang masuk ke rekening Mirza Zaini sebesar Rp. 524.250.000,00 dan Mirza Zaini mengambil sebesar Rp. 174.250.000,00, untuk pembayaran bahan bangunan Toko Sehati milik Mirza Zaini dan tanggal 02 Januari 2014 sisa uang sebesar Rp. 350.000.000,00 disetorkembali oleh Mirza Zaini ke rekening pribadi terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan Nomor: 084.0203610449 pada Bank PT. Bank Aceh. Jumlah dana untuk pembayaran bahan bangunan dari Toko Sehati milik Mirza Zaini sebesar Rp3. 74.650.000,00 dan jumlah dana ditransfer kembali kepada rekening bank terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan adalah sebesar Rp. 673.850.000,00. Mirza Zaini mentransfer kembali ke rekening terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan adalah atas permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan. Bahwa pengalihan dana dari rekening Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar Rp. 1.050.000.000,00 ke rekening Mirza Zaini dilakukan tanpa ada musyawarah dengan panitia lainnya

- Bahwa kwitansi tanda penerimaan atas nama CV. Tuahjaya untuk pembayaran lunas biaya ongkos kerja tahap I untuk kegiatan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, Armia, S. Si. selaku Bendahara, Nurdin A. Saman selaku Sekretaris, Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang, dan Khairuddin selaku Direktur Cabang CV. Tuahjaya, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah /Rp
-	1 September 2013	Biaya ongkos kerja tahap I	140.000.000,00

Armia, S. Si. tidak pernah tahu semua kwitansi tanda penerimaan, tidak melakukan pembayaran yang tertera dalam surat tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut bukan tanda tangannya.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang yang tertera tandatangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya, Mirza Zaini selaku Pemilik Toko Sehati, dan Muhammad Nur selaku Direktur Cabang CV. Kemala Sakti, sebagai berikut:

No	Tanggal	Yang Menandatangani		Material Yg Diterima
	Tahap I			
1	16 Juli 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 35 m3 Pasir ikat 22 m3 Batu kali 275 m3 Kerikil beton 180 m3
2	16 Juli 2013	Masri Sy	Munzir Abdullah	Besi D-10 : 398 m3 Besi D-18 : 700 m3 Semen PC 1.300 m3
3	16 Juli 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 1.800 btg
4	19 Juli 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 350 kg Kayu papan 8 m3 Kayu balok 5/5 3 m3 Kayu reng 1,5 m3 Paku 250 kg M. bekisting 75 ltr
	Tahap II			
1	18 Nov 2013	Masry Sy	Munzir Abdullah	Besi D-10 : 237 m3 Besi D-18 : 515 m3 Semen PC 500 m3
2	18 Nov 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 1.240 btg Semen PC 850 zak
3	19 Juli 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 400 kg Besi D-10 : 200 m3 Besi D-18 : 620 m3 Paku 250 kg M. bekisting 94 ltr
4	15 Nov 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 40 m3 Pasir ikat 40 m3 Kerikil beton 120 m3
	Tahap III			
1	19 Des 2013	Saibon Juned	Munzir Abdullah	Pasir urug 15 m3 Pasir ikat 28 m3 Kerikil beton 55 m3 Pasir Pasng 25 m3 T.Timbun 1.000 m3 Batu bata 35.000 bh
2	08 Des 2013	Mhd Nur	Munzir Abdullah	Kawat beton 210 kg Besi D-18 : 600 m3 T. Timbun 460 m3 M. bekisting 11 ltr
3	18 Des 2013	Mirza	Munzir Abdullah	Besi D-18 : 657 btg Semen PC 700 zak
4	18 Des 2013	Masry Sy	Munzir Abdullah	Besi D-10 : 340 m3 Besi D-18 : 600 m3 Semen PC 500 zak

Munzir Abdullah selaku Pejabat Penerima Barang kegiatan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, menyatakan bahwa Masri menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut atas permintaan terdakwa Syahrul Kiram Adnan. Nurdin A. Saman selaku Sekretaris Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan tidak mengetahui dokumen Berita Acara Serah Terima Barang serta tidak pernah dilibatkan dalam kepanitiaan pembangunan Mesjid. Masri selaku Pemilik Toko Usaha Jaya tidak mengetahui Berita Acara Serah Terima Barang tersebut dan tidak pernah menandatangani berita acara tersebut. Mirza Zaini menyatakan isi surat-surat tersebut tidak benar semuanya, karena tidak ada pembelian besi Ø 18 dan pembelian semen sampai ratusan Zak. Terdakwa Syahrul Kiram Adnan tidak pernah membeli besi Ø 18 untuk pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebagaimana tersebut dalam berita acara serah terima barang atas nama Mirza Zaini.

- Bahwa tanggal 03 Oktober 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Tahap I (40%) kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan laporan keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	Penerimaan dari SP2D	700,000,000.00		
1	Belanja bahan bangunan		117,291,000.00	
2	Belanja bahan bangunan		172,380,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		198,000,000.00	
4	Belanja bahan bangunan		61,365,000.00	
5	Biaya bowplank		2,500,000.00	
6	Biaya pembersihan lapangan		3,000,000.00	
7	Biaya pelaporan Tahap I		850,000.00	
8	Biaya sewa gudang		4,614,000.00	
9	Upah kerja		140,000,000.00	
	Jumlah	700,000,000.00	700,000,000.00	0,00

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I tersebut, telah dilaporkan jumlah penerimaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 02 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II (30%) kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan laporan keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Ket
	Penerimaan dari SP2D			
1	Belanja bahan bangunan	525,000,000.00	94,530,800.00	
2	Belanja bahan bangunan		43,360,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		98,370,000.00	
4	Belanja bahan bangunan		183,150,000.00	
5	Biaya pelaporan Tahap I		589,200.00	
6	Upah kerja		105,000,000.00	
	Jumlah	525,000,000.00	525,000,000.00	

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II tersebut, telah dilaporkan jumlah penerimaan sebesar Rp. 525.000.000,00 dan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 525.000.000,00 serta saldo Rp. 0,00.

- Bahwa tanggal 25 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap III (30%) Nomor: 50/TDM/KD/2013 kepada KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Penerimaan/Rp	Pengeluaran/Rp	Saldo/Rp
A	Penerimaan SP2D	525,000,000.00		
B	Pengeluaran			
1	Biaya pelaporan Tahap III		560,800.00	
2	Belanja bahan bangunan		99,734,000.00	
3	Belanja bahan bangunan		93,035,200.00	
4	Belanja bahan bangunan		110,770,000.00	
5	Belanja bahan bangunan		113,900,000.00	
	Jumlah	525,000,000.00	418,000,000.00	107,000,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebesar Rp. 418.000.000,- serta saldo yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 107.000.000,-

- Bahwa transaksi dalam rekeningkoran bank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor 084.02.02.630011-9, terdapat transaksi penerimaan dan penggunaan dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Penerimaan/ Rp	Pengeluaran/ Rp	Saldo/ Rp
08.07.13	700.000.000,00		700.000.000,00
08.07.13		678.500.000,00	21.500.000,00
15.07.13		21.000.000,00	500.000,00
14.08.13		500.000,00	0,00
06.11.13	525.000.000,00		525.000.000,00
06.11.13		525.000.000,00	0,00
30.12.13	525.000.000,00		525.000.000,00
02.01.14		525.000.000,00	0,00

Saldo dana Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dalam rekeningbank Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie di PT Bank Aceh Cabang Pembantu Kota Bakti rekening Nomor: 084.02.02.630011-9 per tanggal 02 Januari 2014 adalah sebesar Rp. 0,00.

- Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 25 Agustus 2013, sebesar 36,25%, dengan nilai Rp. 634.393.774,63 yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, diketahui oleh Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal		Realisasi	
		Jlh Harga(Rp)	Bobot (%)	Jlh Harga (Rp)	Bobot (%)
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	11.354.000,06	0,65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	1.750.000.146,23	100	634.393.774,63	36,25
--	--------	------------------	-----	----------------	-------

- Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tanggal 15 Desember 2013, sebesar 79,35%, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, diketahui oleh Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas dan disetujui oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal		Realisasi	
		Jlh Harga/ Rp	Bobot	Jlh Harga/ Rp	Bobot
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	11.614.000,06	0,66
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	49.821.876,70	2,85
3	Pek. Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	1.327.165.249,06	75,84
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	0,00	0,00
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	1.388.601.125,82	79,35

Progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 79,35%.

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan membuat tabel progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie sebesar 100%, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia, ditandatangani oleh Azmi Olivin, ST selaku PPTK dan Harmya, A, ST selaku Pejabat Pengawas pada Dinas Cipta Karya Aceh, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Surat Perjanjian Swakelola		Realisasi
		Jlh Harga/ Rp	Bobot	Bobot
1	Pek. Persiapan	12.114.000,00	0,69	0,69
2	Pek. Tanah/pasir	142.539.724,71	8,15	8,15
3	Pek. Beton/beton bertulang	1.541.881.880,20	88,10	88,11
4	Pek. Pasangan dan plester	53.464.541,32	3,06	3,06
	Jumlah	1.750.000.146,23	100	100
	Dibulatkan	1.750.000.000,00		

Progres kegiatan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawasdari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan membuat Surat Pernyataan Kebenaran Pembayaran Angsuran, sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Tanggal	Progres Pekerjaan
1.	41/CBTMK/IX/2013	02 Oktober 2013	36,25%
2.	41-2/CBTMK/X/2013	15 Desember 2013	79,35%

Surat pernyataan tersebut merupakan dokumen pendukung permohonan pembayaran Tahap I dan II, yang ditandatangani oleh terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia Adnan dan Idris Husen, ST. selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawas.

- Bahwa Ir. Mirzuan, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Tata Bangunan dan Kontruksi Dinas Cipta Karya Aceh tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena telah ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie tersebut dikerjakan secara swakelola, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan diserahkan kepada Panitia Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie dan jika panitia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian sedangkan dana sudah ditarik semuanya maka panitia pembangunan dapat dituntut dengan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor: 602 / 059 / SPS.PIDIE / TBK/DCK/APBA/2013 tanggal 24 Juni 2013 dan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2013 tanggal 29 Mei 2013.
- Bahwa Azmi Olivin, ST selaku PPTK tidak melakukan pengecekan terhadap pekerjaan pembangunan Mesjid Tgk di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, karena telah ada Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi progres yang dibuat Panitia pembangunan dan diketahui oleh Konsultan Pengawas, maka karena yang membuat adalah terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan selaku Ketua Panitia yang bertanggung jawab pada fisik pekerjaan dan diketahui oleh konsultan Idris Husen, ST selaku *Chief Inspector* Konsultan Pengawasdari PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan yang telah ditunjuk oleh Dinas Cipta Karya Aceh, Azmi Olivin, ST selaku PPTK dapat menyetujuinya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tanggal 22 September 2015, menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara yang terpasang di lapangan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak. Hasil penghitungan Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atas pekerjaan Pembangunan Masjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie, sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume		
			Kontrak	Tim Ahli	Kurang
A	Kekurangan Volume				
1	Galian tanah pondasi bata	m ³	18.21	-	18.21
2	Urugan pasir alas pondasi bata	m ³	4.82	-	4.82
3	Urugan pasir bawah lantai	m ³	43.01	30.00	13.01
4	Urugan tanah bawah lantai	m ³	1,221.56	852.00	369.56
5	Beton cor 1:3:5 pondasi b. bata	m ³	18.21	-	18.21
6	Beton balok sloof, pondasi tapak dan kolom pedestal	m ³	301.47	224.00	77.47
7	Bekisting pada balok sloof	m ²	1,153.25	592.00	561.25
8	Bekisting pada pondasi tapak	m ²	408.08	437.30	(29.22)
9	Besi tulangan	g	64,410.69	30,084.95	34,325.74
10	Pas. trasram bata 1pc:2pp pada tangga	m ²	41.25	-	41.25
11	Pas. trasram bata 1pc:2pp pada selasar	m ²	46.20	-	46.20
12	Plesteran 1pc:2pp pada tangga	m ²	82.50	-	82.50
13	Plesteran 1pc:2pp pada selasar	m ²	92.40	-	92.40
14	Pasangan dinding bata 1pc:4pp	m ²	405.00	-	405.00
B	Kekurangan Mutu				
1	Beton untuk balok sloof dan pondasi tapak/pedestal dari	m ³	301.47	224.00	224.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie yang Bersumber dari APBA Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan secara swakelola tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian dan tidak sesuai dengan spesifikasi RAB kontrak sebagaimana hasil Pemeriksaan kualitas dan kuantitas Tim Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tanggal 22 September 2015, menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie antara yang terpasang di lapangan dengan yang disyaratkan di dalam kontrak maka dapat membahayakan keamanan orang lain atau masyarakat yang melaksanakan ibadah di Mesjid lama tersebut maupun disekitar mesjid tersebut.

Perbuatan terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan diancam pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 3 Agustus 2017 Nomor Register Perkara : PDS-01/SGL/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL KIRAM BIN ADNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRUL KIRAM BIN ADNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Uang Pengganti sebesar Rp. 737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) eksamplar proposal permohonan bantuan dana dari panitia pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie Tahun 2013 dengan lampiran :
 - Foto Copy surat rekomendasi nomor : 530 / 586 / 2013 tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan M.RIZAL, SE selaku Camat Sakti.
 - Foto Copy surat keputusan Camat Sakti Nomor : 400 / 353 / 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan panitia pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie masa bakti 2013- 2015.
 - Foto Copy surat lampiran keputusan Camat Sakti nomor : 400/353/2013 tanggal 10 April 2013 tentang susunan panitia pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie masa bakti 2013- 2015.
 - Foto copy buku rekening Bank Aceh Capem Kota Bakti no rek : 084.02.03.610044-9 atas nama Syahrul Kiram beserta 1 lembar print out rekening koran .
 - b. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) T.A 2013 Nomor 1.03.1.03.03.30.09.5.2 Organisasi 1.03.03 Dinas Cipta Karya dan Rincian dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut program dan per kegiatan SKPA yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) T.A 2013 (APBA-Perubahan) beserta lampiran rincian kegiatannya yang telah dilegalisir.
- d. 1 (satu) eksamplar foto copy Instruksi Gubernur Aceh nomor : 01 / INSTR / 2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Dayah/ Pesantren T.A 2013.
- e. Foto Copy Surat Gubernur Aceh Nomor : 164/ KPTS/ DCK/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 69/ KPTS/ DCK/ 2013 tentang perubahan nama Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013 yang telah dilegalisir.
- f. Foto Copy Surat Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/ 083/ 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan/ Bendahara pengeluaran Pada Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013 yang telah dilegalisir.
- g. Copyan Gambar Rencana Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie dipersiapkan oleh CV.Try Consultant.
- h. Copyan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie dipersiapkan oleh CV.Try Consultant.
- i. Copyan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor :602/ 059/ SPS.Pidie/ TBK/ DCK/ APBA/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie antara KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh dengan Panitia pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie.
- j. Copyan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Copyan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor : 954/ 971/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh.
- l. Copyan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00713/ SPM-BL/ 1.03.03.00/ 2013 tanggal 2 Juli 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.
- m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran lunas tahap I sebesar 40% dari nilai Rp 1.750.000.000,- atas Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung nomor : 0008141/ LS-BL/ 2013 tanggal 5 Juli 2013 beserta print out rekening koran yang telah dilegalisir.
- n. Copyan 1 (satu) eksamplar Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap II pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie tahap I lampiran sbb :
- Surat tentang penawaran harga material bahan dari toko sehari tanggal 03 Juli 2013.-
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 30/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Berita acara serah terima barang tanggal 16 Juli 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 198.000.000,- tanggal 16 Juli 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 850.000,- tanpa tanggal.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 4.614.000,- tanggal 16 Juli 2013.



oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.

- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 02/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv.Kemala Sakti yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 03/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada pemilik Toko Sehati yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 04/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada pemilik Toko Usaha Jaya yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 04/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv Tuah Jaya Lestarindo yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran ongkos kerja nomor : 04/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv Tuah Jaya Lestarindo yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti dari bendahara panitia pembangunan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Copyan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 04019/ SPM-BL/ 1.03.03.00/ 2013 tanggal 30 Oktober 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.
- p. Copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran lunas tahap II sebesar 30% dari nilai Rp 1.750.000.000,- atas Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung nomor : 0021460/ LS-BL/ 2013 tanggal 6 November 2013 beserta print out rekening koran yang telah dilegalisir.
- q. Copyan 1 (satu) eksamplar Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap II pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie tahap II.
- Surat tentang penawaran harga material bahan dari toko sehati tanggal 05 November 2013.
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 40/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Berita acara serah terima barang tanggal 18 November 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 183.150.000,- tanggal 18 November 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 589.200,- tanggal tanpa tanggal.
 - Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 08/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Poktan Rijang Makmu yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti .

- Dokumen perusahaan yang terdiri dari :
 - a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 302/ 01-02/ PK / VI / 2009 tanggal 23 Maret 2010 a.n Perusahaan Cv Kemala Sakti T.Hasanul Basri.
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 366/ SITU/ VI/ 2012 tanggal 7 Juni 2012 An. T.Hasanul Basri nama perusahaan Cv.Kemala Sakti.
 - c. Tanda Daftar Perusahaan 9TDP) Nomor : 01.02.3.45.00768 tanggal 2 Juni 2009 an. Perusahaan Cv.Kemala Sakti Pimpinan T.Hasanul Basri.
 - d. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-1415CU/ WPE25/ KP0103/ 2009 tanggal 11 Juni 2009 an. Perusahaan CV.Kemala Sakti.
 - e. Surat Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak Nomor : PEM-10898/WPJ.25/ KP.0103/ 2012 tanggal 7 November 2012 an.Perusahaan Cv.Kemala sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 10/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Pemilik Toko Sehati yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 04/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Pemilik Usaha Jaya yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat dari Koptan Rijang Makmu perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan tanggal 07 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 38/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang ditanda tangani oleh Ketua pembangunan mesjid Syahrul Kiram Bin Adnan dan Sekretaris / penyedia Saibon Juned.
- Berita acara serah terima barang hari Jum,at tanggal 15 November 2013.
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 43.360.000,- tanggal 11 November 2013 dari Bendahara Panitia Pembangunan yang diterima Saibon Juned selaku Sekretaris /Penyedia Koptan Rijang Makmu .
- r. Copyan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 07769/ SPM-BL-P/ 1.03.03.00/ 2013 tanggal 17 Desember 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.
- s. Copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran lunas tahap III sebesar 30% dari nilai Rp 1.750.000.000,- atas Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung nomor : 0040164/ LS-BL-P/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 yang telah dilegalisir.
- t. Copyan 1 (satu) eksamplar Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap II pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie tahap III.
 - Surat tentang penawaran harga material bahan dari toko sehati tanggal 13 Desember 2013.
 - Surat Perjanjian Kerja (IPK) nomor : 42/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Berita acara serah terima barang tanggal 18 Desember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Sakti sebesar Rp. 110.770.000,- tanggal 18 Desember 2013.

- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 560.800,- tanpa tanggal.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran ongkos kerja nomor : 10/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Koptan Rijang Makmu yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran material dan bahan bangunan nomor : 11/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv.Kemala Sakti yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran material dan bahan bangunan nomor : 12/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Toko Sehati yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran material dan bahan bangunan nomor : 13/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Toko Usaha Jaya yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat dari Koptan Rijang Makmu perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan tanggal 12 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang di tanda tangani oleh Saibon Juned selaku sekretaris / penyedia koptan rijang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang ditanda tangani oleh Ketua pembangunan mesjid Syahrul Kiram Bin Adnan dan Sekretaris / penyedia Saibon Juned.

- Berita acara serah terima barang hari Kamis tanggal 19 November 2013 yang ditanda tangani oleh Saibon Juned (yang menyerahkan barang), Munzir Abdullah (yang menerima barang dan diketahui oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Sakti .
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 99.734.000,- tanggal 19 Desember 2013 dari Bendahara Panitia Pembangunan yang diterima Saibon Juned selaku Sekretaris /Penyedia Koptan Rijang Makmu .
- u. satu) lbr kwitansi asli, pengembalian uang kontan kepada Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp. 323.850.000,- dari Mirza (Toko Sehati) tanggal 7 November 2013.
- v. 2 (dua) buku rekening asli Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Simpeda – Simpanan Pembangunan Daerah) Capem Kota Bakti an. Syahrul Kiram Bin Adnan nomor rekening 084.02.03.610044-9 tertanggal 8 November 2013 yang tertera pada kolom mutasi kredit uang sebesar Rp. 323.850.000,-
- w. 1 (satu) lbr tanda penyetoran Bank Aceh, pengembalian uang kepada Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp. 350.000.000,- nomor rekening : 084-020361044-9 an.Syahrul Kiram Bin Adnan tanggal 2 Januari 2014.
- x. 1 (satu) lbr tanda penyetoran Bank BRI, pengembalian uang kepada Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp.15.205.000,- Nomor rekening : 2056-01000010-567 an.Syahrul Kiram Bin Adnan tanggal 25 April 2014.
- y. 2 (dua) lembar foto copy kertas buku catatan rincian pembelian barang, material / bahan bangunan terstempel toko sehati Beureunuen oleh Syahrul Kiram Bin Adnan, Nomor halaman 565 dan 736 sebesar Rp. 200.400.000,- dan Rp. 174.250.000,- untuk pembangunan mesjid Tgk Di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan periode 1 November 2013 s/d 22 Mei 2014, nomor rekening 081.02.03.01.0322-0 atas nama Mirza Zaini.

aa.27 (dua puluh tujuh) lembar faktur/ bon asli toko usaha jaya sebagai bukti pembelian barang, material bahan bangunan oleh Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp. 8.271.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 20 Juli 2013 jumlah Rp. 1.100.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 21 Juli 2013 jumlah Rp. 60.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 21 Juli 2013 jumlah Rp. 539.000,-
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 23 Juli 2013 jumlah Rp. 2.450.000,-
- 1 (satu) lbr faktur/bon asli toko usaha jaya,tanggal 24 Agustus 2013 Rp. 15.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 25 Agustus 2013 Rp. 110.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 1 September 2013 Rp. 240.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 3 September 2013 Rp. 300.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 4 September 2013 Rp. 130.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 7 September 2013 Rp. 36.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 7 September 2013 Rp. 700.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 8 September 2013 Rp. 25.000,---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 10 September 2013 Rp. 20.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 14 September 2013 Rp. 150.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 17 September 2013 Rp. 100.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 19 September 2013 Rp. 26.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 21 September 2013 Rp. 150.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 28 September 2013 Rp. 150.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 29 September 2013 Rp. 125.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 30 September 2013 Rp. 140.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 30 September 2013 Rp. 161.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 3 November 2013 Rp. 125.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 10 Desember 2013 Rp. 569.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 15 Desember 2013 Rp. 308.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 19 Desember 2013 Rp. 250.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 28 Desember 2013 Rp. 52.000,----

bb.Copyan prin out rekening koran panitia pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Gampong Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie nomor rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan transfer dana kepada Pimpinan PT.Bank Aceh Capem Kota Bakti yang di tanda tangani oleh Syahrul Kiram Bin Adnan (Selaku ketua Panitia), Armia, AB, S.Si (Selaku Bendahara) dan Mirza Zaini (selaku penerima kuasa).

dd.Foto Copy 1 (satu) Eks perjanjian kontrak Nomor : 703/017/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Nilai Kontrak 283.211.000,- Penyedia PT.Cakra Buana Total Mandiri Konsultan beserta rincian kontraknya.

ee.Foto copy surat terstempel asli dari Dinas Cipta Karya Aceh nomor : PW.05/ 02/ MOB/ PPTK WIL-TIMUR/ BPPP/ DCK/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal mobilisasi personil konsultan supervisi untuk kegiatan pengawasan beserta lampiran surat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh nomor PW.05/ 02/ MOB/ PPTK WIL-TIMUR/ BPPP/ DCK/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang daftar nama-nama personil (Paket PW-INFRA / 07/ 2013) Otsus Kabupaten.--

ff. 1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 1 dan 2 (Juni dan Juli 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan yang pada lampiran halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.

gg.1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 4 (September 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.

hh.1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 5 (Oktober 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.
- ii. 1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 7 (Desember 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.
- jj. 1 (satu) lembar foto copy surat teguran yang dibuat oleh Pengawas PT.Cakra Buana Total Mandiri Nomor : 33 / CB / 2013 Tanggal 05 Oktober 2013 perihal keterlambatan yang ditujukan kepada Panitia / Pelaksana Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie.
- kk. Copyan 1 (satu) lembar surat nomor : 25/S.ADMA/ACEH/CB-Bdg/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal permohonan mobilisasi personil yang ditanda tangani oleh Ariz Sahara Sunarno, ST selaku Kepala Cabang PT.Cakra Buana Total Mandiri yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh.
- ll. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Juli 2013 dengan realisasi fisik 8.71 %.
- mm.Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Agustus 2013 dengan realisasi fisik 17,06 %.
- nn. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 September 2013 dengan realisasi fisik 23,45 %.
- oo. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Oktober 2013 dengan realisasi fisik 32,18 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam pengembangan berkas perkara atas nama IDRIS HUSEN, ST

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2017/PN Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Syahrul Kiram Bin Adnan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 737.553.492,35(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima sen) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) eksamplar proposal permohonan bantuan dana dari panitia pembangunan mesjid Tgk. Di Meureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy surat keputusan Camat Sakti Nomor : 400 / 353 / 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pembentukan panitia pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie masa bakti 2013- 2015.
- Foto Copy surat lampiran keputusan Camat Sakti nomor : 400/353/2013 tanggal 10 April 2013 tentang susunan panitia pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie masa bakti 2013- 2015.
- Foto copy buku rekening Bank Aceh Capem Kota Bakti no rek : 084.02.03.610044-9 atas nama Syahrul Kiram beserta 1 lembar print out rekening koran .
- 2. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) T.A 2013 Nomor 1.03.1.03.03.30.09.5.2 Organisasi 1.03.03 Dinas Cipta Karya dan Rincian dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut program dan per kegiatan SKPA yang telah dilegalisir.
- 3. Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) T.A 2013 (APBA-Perubahan) beserta lampiran rincian kegiatannya yang telah dilegalisir.
- 4. 1 (satu) eksamplar foto copy Instruksi Gubernur Aceh nomor : 01 / INSTR / 2013 tanggal 29 Mei 20013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/ Pembangunan Prasarana dan Sarana Mesjid/ Meunasah/ Dayah/ Pesantren T.A 2013.
- 5. Foto Copy Surat Gubernur Aceh Nomor : 164/ KPTS/ DCK/ 2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Nomor 69/ KPTS/ DCK/ 2013 tentang perubahan nama Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Dinas Cipta Karya Aceh T.A 2013 yang telah dilegalisir.
- 6. Foto Copy Surat Gubernur Aceh Nomor : Ku.954.1/ 083/ 2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copyan Gambar Rencana Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie dipersiapkan oleh CV.Try Consultant.
8. Copyan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie dipersiapkan oleh CV.Try Consultant.
9. Copyan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) Nomor :602/ 059/ SPS.Pidie/ TBK/ DCK/ APBA/ 2013 tanggal 24 Juni 2013 Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie antara KPA Bidang Tata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh dengan Panitia pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie.
10. Copyan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie dipersiapkan oleh CV.Try Consultant.
11. Copyan Surat Keputusan Gubernur Aceh nomor : 954/ 971/ 2013 tanggal 9 Desember 2013 Tentang Penunjukan / Penetapan Kuasa Bendahara Umum Aceh.
12. Copyan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00713/ SPM-BL/ 1.03.03.00/ 2013 tanggal 2 Juli 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.-----
13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran lunas tahap I sebesar 40% dari nilai Rp 1.750.000.000,- atas Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung nomor : 0008141/ LS-BL/ 2013 tanggal 5 Juli 2013 beserta print out rekening koran yang telah dilegalisir.-----
14. Copyan 1 (satu) eksamplar Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap II pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie tahap I lampiran sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 30/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Berita acara serah terima barang tanggal 16 Juli 2013.
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 198.000.000,- tanggal 16 Juli 2013.
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 850.000,- tanpa tanggal.
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 4.614.000,- tanggal 16 Juli 2013.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 01/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Koptan Rijang Makmu yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 02/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv.Kemala Sakti yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 03/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada pemilik Toko Sehati yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 04/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 04/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv Tuah Jaya Lestarindo yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Surat perihal undangan memasukkan penawaran ongkos kerja nomor : 04/ PPBJ/ VI / 2013 tanggal 30 Juni 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv Tuah Jaya Lestarindo yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti dari bendahara panitia pembangunan kepada Muhammad Nur Bin Saimin sebesar Rp. 61.365.000,- tanggal 19 Juli 2013.
15. Copyan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 04019/ SPM-BL/ 1.03.03.00/ 2013 tanggal 30 Oktober 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.
16. Copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran lunas tahap II sebesar 30% dari nilai Rp 1.750.000.000,- atas Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana gedung nomor : 0021460/ LS-BL/ 2013 tanggal 6 November 2013 beserta print out rekening koran yang telah dilegalisir.
17. Copyan 1 (satu) eksamplar Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap II pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie tahap II.
- Surat tentang penawaran harga material bahan dari toko sehati tanggal 05 November 2013.
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 40/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 183.150.000,- tanggal 18 November 2013.
- Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 589.200,- tanggal tanpa tanggal.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 08/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua Poktan Rijang Makmu yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 09/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv Kemala Sakti yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti .
- Dokumen perusahaan yang terdiri dari :
 - f. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 302/ 01-02/ PK / VI / 2009 tanggal 23 Maret 2010 a.n Perusahaan Cv Kemala Sakti T.Hasanul Basri.
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 366/ SITU/ VI/ 2012 tanggal 7 Juni 2012 An. T.Hasanul Basri nama perusahaan Cv.Kemala Sakti.
 - h. Tanda Daftar Perusahaan 9TDP) Nomor : 01.02.3.45.00768 tanggal 2 Juni 2009 an. Perusahaan Cv.Kemala Sakti Pimpinan T.Hasanul Basri.
 - i. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-1415CU/ WPE25/ KP0103/ 2009 tanggal 11 Juni 2009 an. Perusahaan CV.Kemala Sakti.
 - j. Surat Pengukuhan Pengusaha Kenak Pajak Nomor : PEM-10898/WPJ.25/ KP.0103/ 2012 tanggal 7 November 2012 an.Perusahaan Cv.Kemala sakti.
- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 10/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Pemilik Toko Sehati yang ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan nomor : 04/ PPBJ/ XI / 2013 tanggal 04 November 2013 yang ditujukan kepada Pemilik Usaha Jaya yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Surat dari Koptan Rijang Makmu perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan tanggal 07 November 2013 yang ditujukan kepada Pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang di tanda tangani oleh Saibon Juned.
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 38/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 11 November 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang ditanda tangani oleh Ketua pembangunan mesjid Syahrul Kiram Bin Adnan dan Sekretaris / penyedia Saibon Juned.
 - Berita acara serah terima barang hari Jum,at tanggal 15 November 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 43.360.000,- tanggal 11 November 2013 dari Bendahara Panitia Pembangunan yang diterima Saibon Juned selaku Sekretaris /Penyedia Koptan Rijang Makmu .
18. Copyan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 07769/ SPM-BL-P/ 1.03.03.00/ 2013 tanggal 17 Desember 2013 beserta dokumen kelengkapan administrasi pencairan yang telah dilegalisir.
19. Copyan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran lunas tahap III sebesar 30% dari nilai Rp 1.750.000.000,- atas Pekerjaan pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie pada kegiata pembangunan sarana dan prasarana gedung nomor : 0040164/ LS-BL-P/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 yang telah
... ..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Copyan 1 (satu) eksamplar Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana tahap II pembangunan mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie tahap III.
- Surat tentang penawaran harga material bahan dari toko sehati tanggal 13 Desember 2013.
 - Surat Perjanjian Kerja (IPK) nomor : 42/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Berita acara serah terima barang tanggal 18 Desember 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 110.770.000,- tanggal 18 Desember 2013.
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 560.800,- tanpa tanggal.
 - Surat perihal undangan memasukkan penawaran ongkos kerja nomor : 10/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Ketua Koptan Rijang Makmu yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Surat perihal undangan memasukkan penawaran material dan bahan bangunan nomor : 11/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Direktur Cv.Kemala Sakti yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.
 - Surat perihal undangan memasukkan penawaran material dan bahan bangunan nomor : 12/ PPBJ/ XII / 2013 tanggal 10 Desember 2013 yang ditujukan kepada Toko Sehati yang ditanda tangani oleh T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.Hasanul Basri selaku pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti.

- Surat dari Koptan Rijang Makmu perihal undangan memasukkan penawaran harga material bahan bangunan tanggal 12 Desember 2013 yang ditujukan kepada Pejabat pengadaan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang di tanda tangani oleh Saibon Juned selaku sekretaris / penyedia koptan rijang makmu.
 - Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 40/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang paket pekerjaan pengadaan material bahan pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti yang ditanda tangani oleh Ketua pembangunan mesjid Syahrul Kiram Bin Adnan dan Sekretaris / penyedia Saibon Juned.
 - Berita acara serah terima barang hari Kamis tanggal 19 November 2013 yang ditanda tangani oleh Saibon Juned (yang menyerahkan barang), Munzir Abdullah (yang menerima barang dan diketahui oleh Panitia Pembangunan Mesjid Tgk Di Meureuhom Sakti .
 - Tanda penerimaan pembayaran lunas biaya pengadaan bahan material untuk pekerjaan pembangunan mesjid di Meureuhom Kandang Sakti sebesar Rp. 99.734.000,- tanggal 19 Desember 2013 dari Bendahara Panitia Pembangunan yang diterima Saibon Juned selaku Sekretaris /Penyedia Koptan Rijang Makmu .
21. satu lbr kwitansi asli, pengembalian uang kontan kepada Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp. 323.850.000,- dari Mirza (Toko Sehati) tanggal 7 November 2013.
22. 2 (dua) buku rekening asli Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (Simpeda – Simpanan Pembangunan Daerah) Capem Kota Bakti an. Syahrul Kiram Bin Adnan nomor rekening 084.02.03.610044-9 tertanggal 8 November 2013 yang tertera pada kolom mutasi kredit uang sebesar Rp. 323.850.000,-
23. 1 (satu) lbr tanda penyeteroran Bank Aceh, pengembalian uang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lbr tanda penyetoran Bank BRI, pengembalian uang kepada Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp.15.205.000,- Nomor rekening : 2056-01000010-567 an.Syahrul Kiram Bin Adnan tanggal 25 April 2014.
25. 2 (dua) lembar foto copy kertas buku catatan rincian pembelian barang, material / bahan bangunan terstempel toko sehati Beureunuen oleh Syahrul Kiram Bin Adnan, Nomor halaman 565 dan 736 sebesar Rp. 200.400.000,- dan Rp. 174.250.000,- untuk pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie .
26. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan periode 1 November 2013 s/d 22 Mei 2014, nomor rekening 081.02.03.01.0322-0 atas nama Mirza Zaini.
27. 27 (dua puluh tujuh) lembar faktur/ bon asli toko usaha jaya sebagai bukti pembelian barang, material bahan bangunan oleh Syahrul Kiram Bin Adnan sebesar Rp. 8.271.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 20 Juli 2013 jumlah Rp. 1.100.000,--
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 21 Juli 2013 jumlah Rp. 60.000,--
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 21 Juli 2013 jumlah Rp. 539.000,-
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 23 Juli 2013 jumlah Rp. 2.450.000,-
 - 1 (satu) lbr faktur/bon asli toko usaha jaya,tanggal 24 Agustus 2013 Rp. 15.000,-
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 25 Agustus 2013 Rp.110.000,-
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 1 September 2013 Rp. 240.000,--
 - 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 3 September 2013 Rp. 300.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 7 September 2013
Rp.36.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 7 September 2013
Rp.700.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 8 September 2013
Rp. 25.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 9 September 2013
Rp. 240.000,--
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 10 September 2013
Rp. 20.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 14 September 2013
Rp.150.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 17 September 2013
Rp.100.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 19 September 2013
Rp. 26.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 21 September 2013
Rp.150.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 28 September 2013
Rp.150.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 29 September 2013
Rp.125.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 30 September 2013
Rp.140.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 30 September 2013
Rp.161.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 3 November 2013
Rp.125.000,----
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 10 Desember 2013
Rp. 569.000,---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 19 Desember 2013
Rp. 250.000,---
- 1 (satu) lbr faktur /bon asli toko usaha jaya, tanggal 28 Desember 2013
Rp. 52.000,---
- 28. Copyan prin out rekening koran panitia pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Gampong Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie nomor rekening 084.02.02.630011-9 periode 1 Mei 2013 s/d 16 Mei 2014
- 29. Copyan surat Panitia pembangunan mesjid Tgk Di Meureuhom Kandang nomor : 27/ TDM/ KD/ 2013 tanggal 30 Agustus 2013 perihal permohonan transfer dana kepada Pimpinan PT.Bank Aceh Capem Kota Bakti yang di tanda tangani oleh Syahrul Kiram Bin Adnan (Selaku ketua Panitia), Armia, AB, S.Si (Selaku Bendahara) dan Mirza Zaini (selaku penerima kuasa).
- 30. Foto Copy 1 (satu) Eks perjanjian kontrak Nomor : 703/017/CK-APBA/2013 tanggal 5 Juni 2013 pekerjaan Pengawasan Keciaptakaryaan Pidie Wilayah 2 (PW Infra 07) Nilai Kontrak 283.211.000,- Penyedia PT.Cakra Buana Total Mandiri Konsultan beserta rincian kontraknya.
- 31. Foto copy surat terstempel asli dari Dinas Cipta Karya Aceh nomor : PW.05/ 02/ MOB/ PPTK WIL-TIMUR/ BPPP/ DCK/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal mobilisasi personil konsultan supervisi untuk kegiatan pengawasan beserta lampiran surat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh nomor PW.05/ 02/ MOB/ PPTK WIL-TIMUR/ BPPP/ DCK/ 2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang daftar nama-nama personil (Paket PW-INFRA / 07/ 2013) Otsus Kabupaten.--
- 32. 1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 1 dan 2 (Juni dan Juli 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan yang pada lampiran halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.

34. 1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 5 (Oktober 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.
35. 1 (satu) eksamplar foto copy laporan bulanan ke 7 (Desember 2013) yang dibuat oleh Pengawas PT. Cakra Buana Total Mandiri Konsultan secara keseluruhan dan pada lampiran surat halaman 3 nomor urut 41 tertera bobot pekerjaan, progress rencana, progress realisasi dan progress terhadap keseluruhan paket pekerjaan Pembangunan Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti.
36. 1 (satu) lembar foto copy surat teguran yang dibuat oleh Pengawas PT.Cakra Buana Total Mandiri Nomor : 33 / CB / 2013 Tanggal 05 Oktober 2013 perihal keterlambatan yang ditujukan kepada Panitia / Pelaksana Mesjid Tgk Dimeureuhom Kandang Kec.Sakti Kab.Pidie.
37. Copyan 1 (satu) lembar surat nomor : 25/S.ADMA/ACEH/CB-Bdg/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal permohonan mobilisasi personil yang ditanda tangani oleh Ariz Sahara Sunarno, ST selaku Kepala Cabang PT.Cakra Buana Total Mandiri yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Bidang Program Perencanaan dan Pelaporan Dinas Cipta Karya Aceh.
38. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Juli 2013 dengan realisasi fisik 8.71 %.
39. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 September 2013 dengan realisasi fisik 23,45 %.
 41. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 30 Oktober 2013 dengan realisasi fisik 32,18 %.
 42. Copyan Laporan format pantau fisik kegiatan APBA 2013 (D1) yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT Cakra Buana Total Mandiri tertanggal 15 Desember 2013 dengan realisasi fisik 79,35 %.
- dipergunakan dalam pengembangan berkas perkara atas nama IDRIS HUSEN, ST;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Budiwansyah, SH Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 15 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Tanwiman Syam, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Budiwansyah, SH Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 15 September 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tedakwa/Penasehat Hukum Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memori banding tanggal 19 September 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2017;
6. Susulan Memori banding tanggal 17 Oktober 2017, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Oktober 2017 serta telah dimintakan delegasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk penyerahan Memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat tanggal 30 Oktober 2017 Nomor W1.U1/3862/Hk.01/X/2017. Dan Susulan Memori banding tersebut diterima di Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 6 Nopember 2017 ;
7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Drs.Effendi,SH Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2017 ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Pidie dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan terhadap ringannya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh



sanggup membayar uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah terhadap terdakwa **SYAHRUL KIRAM BIN ADNAN** selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan .
- Bahwa Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAHRUL KIRAM BIN ADNAN** selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Bahwa telah terbukti di persidangan, akibat dari perbuatan terdakwa maka negara menderita kerugian sebesar Rp. 737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama.
- Bahwa dengan memperhatikan demikian besarnya kerugian yang diderita oleh negara yang merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat apabila terhadap para terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Lebih ringannya pidana penjara dan pidana tambahan berupa pidana penjara apabila tidak melunasi uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama menurut pendapat kami **tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan besarnya kerugian negara** yang mencapai Rp. 737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen) **sebagai hal yang memberatkan dalam putusan Pengadilan Negeri /Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.**

Menimbang, bahwa susulan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017. Dan diterima oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nopember 2017, maka susulan Memori Banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melalui memori bandingnya telah menyampaikan alasan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh dalam perkara ini, karena Lebih ringannya pidana penjara dan pidana tambahan berupa pidana penjara kepada terdakwa Syahrul Kiram Bin Adnan apabila tidak melunasi uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Penuntut Umum **tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan besarnya kerugian negara** yang mencapai Rp. 737.553.492,35 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh lima sen);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primer” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00,-(dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.737.553.492,35,-(tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh lima sen) paling lama dalam waktu 4(empat) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Bna yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 5 September 2017 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh kami **Syaifoni,.S.H.,M.Hum** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Masrimal,S.H** dan **H.Sudirman,.S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 9 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Iwan,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Masrimal,S.H

dto.

H.Sudirman,.S.H.,M.H

Hakim Ketua,

dto.

Syaifoni,.S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto.

Iwan,S.H

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)